



P U T U S A N

NOMOR 939 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUKSIN SYECH M. ZEIN, S.E. ;
Tempat Lahir : Tanjung Darat ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/05 Februari 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Jeruju Besar Kampung Tanjung Darat,
Kecamatan Sui Kakap, Kabupaten Kubu Raya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015 ;
7. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015 ;
8. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MUKSIN SYECH M. ZEIN, S.E. selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Perintah Tuas Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 207/SPT/PPK-FM/PIIP/CK/2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PIIP/APBN-P/DCT-KH/2013, secara bersama-sama dan sendiri-sendiri dengan Terdakwa RIYU, S.T. (diajukan penuntutan secara terpisah) selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Teknik) pada Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PIIP) Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Perintah Tugas Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 198/SPT/PPK-FM/PIIP/CK/2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PIIP/APBN-P/DCT-KH/2013, Terdakwa DANA SUPARTA (diajukan penuntutan secara terpisah) selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) pada Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PIIP) Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Perintah Tugas Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 205/SPT/PPK-FM/PIIP/CK/2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PIIP/APBN-P/DCT-KH/2013, Terdakwa HADIDI, S.T. (diajukan penuntutan secara terpisah) selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Teknik) pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Perintah Tugas Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 194/SPT/PPK-FM/PP1P/CK/2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PIIP/APBN-P/DCT-KH/2013, Terdakwa UBITGAM SAKHIRDA, S.E. (diajukan penuntutan secara terpisah) selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) pada Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PIIP)

Hal. 2 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Perintah Tugas Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2013/SPT/PPK-FM/PPIP/CK/2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PPIP/APBN-P/DCT-KH/2013. Serta Terdakwa EDI SASRIANTO, S.T. (diajukan penuntutan secara terpisah) selaku Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten Lokasi Kabupaten Kapuas Hulu, baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri sekitar bulan September 2013 sampai dengan bulan 31 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di 31 Desa yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA 033.05.1504047/2013 tanggal 05 Desember 2013, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 perihal Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Tanjungkarang, Serang, Yogyakarta, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, Mataram, Kupang dan Jayapura. Telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam pelaksanaan Program Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-) Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-033.05.1504047/2013 tanggal 05 Desember 2012, revisi ke-4 (empat) tanggal 23 Desember 2013 mendapat Alokasi Anggaran Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman untuk kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan pemukiman dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp14.850.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus lima

Hal. 3 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) dari jumlah dana tersebut sebesar Rp9.250.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dianggarkan untuk belanja bantuan sosial pada Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PPIP) untuk 37 (tiga puluh tujuh) Desa, dengan rincian 6 Desa dengan anggaran Rp1.500.000.000,00 dimasukkan ke dalam APBN Murni dan 31 (tiga puluh satu) Desa dimasukkan ke dalam APBN Perubahan dengan anggaran sebesar Rp7.750.000.000,00 ;

) Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 283/KPTS/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 440/KPST/M/2011, Nomor 444/KPST/M/2011, Nomor 447/KPST/M/2011, Nomor 494/KPST/M/2011, Nomor 499/KPST/M/2011, Nomor 500/KPST/M/2011, Nomor 518/KPST/M/2011, Nomor 93/KPST/M/2012, Nomor 136/KPST/M/2012, Nomor 81/KPST/M/2013, Nomor 152/KPST/M/2013, Nomor 153/KPST/M/2013, Nomor 156/KPST/M/2013, Nomor 202/KPST/M/2013 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertical Tertentu di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, antara lain menetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Nama
1.	KPA	Aryani, S.E.
2.	PPK	Adam Malik, S.T.
3.	PP-SPM	Firdaus Lie
4.	Bendahara Pengeluaran	Tri Susanti, A.Md.

) Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 314/KPTS/M/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Sasaran Program Percepatan dan Perluasan Infrastruktur Permukiman (PPIP) Tahun Anggaran 2013. Surat Keputusan tersebut antara lain menetapkan desa sasaran Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan APBN-P Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Kecamatan	Desa
1.	Silat Hilir	Penal
2.	Silat Hilir	Sentabai
3.	Silat Hulu	Belimbing
4.	Banat Hulu	Nanga Dua
5.	Mentebah	Tanjung
6.	Bika	Nanga Manday
7.	Kalis	Nanga Kalis
8.	Kalis	Tapang dawn
9.	Kalis	Ribang Kadeng
10.	Kalis	Raritan Bumbun
11.	Seberuang	Sejiram
12.	Seberuang	Bati
13.	Seberuang	Tanjung Keliling
14.	Seberuang	Bekuan
15.	Semitau	Sekedau
16.	Empanang	Keling Pangau
17.	Empanang	Bajau Andai
18.	Badau	Kekurak
19.	Badau	Seriang
20.	Badau	Tajum
21.	Batang Lupar	Melemba
22.	Batang Lupar	Sungai Abau
23.	Batang Lupar	Labian
24.	Batang Lupar	Mensiau
25.	Batang Lupar	Sungai Senunuk
26.	Batang Lupar	Labian Iraang
27.	Embaloh Hulu	Pulau Manak
28.	Embaloh Hub	Ulak Pauk
29.	Embalob Hulu	Langan Baru
30.	Putussibau Utara	Banua Tengah
31.	Putussibau Utara	Sungai Uluk Pain

Kemudian jumlah dana untuk setiap desa sasaran ditetapkan sebesar Rp250.000.000,00. Dana tersebut sudah termasuk dana operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebesar Rp5.000.000,00 untuk melaksanakan persiapan, perencanaan, pengawasan dan pelaporan ;

- J) Bahwa kemudian dalam melaksanakan Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PIIP) tahun 2013 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu memberikan tugas terhadap Terdakwa MUKSIN SYECH M. ZEIN, S.E. selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 207/SPT/PPK-FM/PIIP/CK/2013, Surat Perjanjian Kerja Nomor 207/PPK-FM/PIIP/CK/2013 tanggal 03 September 2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PIIP/APBN-P/DCT-KH/2013 tanggal 01 September 2013 bersama-sama dengan Terdakwa RIYU, S.T. selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Teknik) berenrkan Surat Perintah Tugas Nomor 198/SPT/PPK-FM/PIIP/CK/2013 tanggal 03 September 2013, Surat Perjanjian Kerja Nomor 198/PPK-FM/PIIP/CK/2013 tanggal 03 September 2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PIIP/APBN-P/DCT-KH/2013 tanggal 01 September 2013, Terdakwa DANA SUPARTA selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 205/SPT/PPK-FM/PIIP/CK/2013 tanggal 03 September 2013, Surat Perjanjian Kerja Nomor 205/PPKFM/PIIP/CK/2013 tanggal 03 September 2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hula Nomor 01/PPK-FM/PIIP/APBN-P/DCT-KH/2013 tanggal 01 September 2013, Terdakwa HADIDI, S.T. selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Teknik) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 194/SPT/PPK-FM/PIIP/CK/2013 tanggal 03 September 2013, Surat Perjanjian Kerja Nomor 194/PPK-FM/PIIP/CK/2013 tanggal 03 September 2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hutu Nomor 01/PPK-FM/PIIP/APBN-P/DCT/KH/2013 tanggal 01 September 2015, Terdakwa UBITGAM SAKHIRDA, S.E. selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 203/SPT/PPK-FM/PIIP/CK/2013 tanggal 03 September 2013, Surat Perjanjian Kerja Nomor 203/PPK-FM/PIIP/CK/2013 tanggal 03 September 2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hula Nomor 01/PPK-FM/PIIP/APBN-P/DCT-KH/2013

Hal. 6 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 September 2013. Serta Terdakwa EDI SASRIANTO, S.T. selaku Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten pada Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PIIP) Tahun 2013 Lokasi Kabupaten Kapuas Hulu ;

- Bahwa Terdakwa sebagai Fasilitator Masyarakat baik selaku Fasilitator Pemberdayaan maupun Fasilitator Teknik, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Tugas Fasilitator Masyarakat secara umum meliputi :

-) Berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa, dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PIIP ;
-) Melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan program kepada seluruh masyarakat di tingkat desa ;
-) Melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan musdes dan rembug-rembug desa ;
-) Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan ;
-) Melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana ;
-) Mengidentifikasi keanggotaan OMS, KPP, dan KD pada tanggung jawab dan peranannya dalam pelaksanaan tahapan kegiatan ;
-) Memberikan pemahaman terkait dengan perlindungan sosial, perlindungan lingkungan dan peran serta masyarakat khususnya kepada masyarakat miskin dan kaum perempuan ;
-) Melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada OMS, KPP, dan KD, Perangkat Aparat Desa dan Kepala Dusun ;
-) Secara khusus memberikan penguatan kapasitas kepada KD sebagai pengganti FM pada saat program selesai ;
-) Berkoordinasi dengan KMK, Tim Pelaksana Kabupaten untuk meluncurkan kegiatan ;
-) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada setiap tahapan program sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada KMK dan Tim Pelaksana Kabupaten ;
-) Menyampaikan laporan bulanan FM ke Tim Pelaksana Kabupaten dan Satuan Kerja Provinsi yang berisikan konsolidasi catatan harian dan evaluasinya serta dilengkapi dengan notulensi rapat dua (2) mingguan ditingkat Kabupaten yang telah ditandatangani oleh Tim Pelaksana Kabupaten ;

Hal. 7 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tugas Fasilitator Masyarakat (FM) Pemberdayaan Secara Khusus
Meliputi :

-) Membantu dan mendampingi masyarakat untuk melaksanakan seluruh proses dan prosedur yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan PPIP ;
-) Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan program kepada masyarakat ;
-) Memberdayakan seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan program mulai dari persiapan, pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan fisik dan pemeliharaannya ;
-) Melakukan penyiapan masyarakat untuk mengikuti sosialisasi, musyawarah desa, rembug desa dan pelatihan ;
-) Melakukan penyiapan masyarakat terutama untuk menjamin keterlibatan masyarakat miskin dan gender dalam pelaksanaan sosialisasi, musyawarah desa, rembug desa, dan pelatihan ;
-) Melakukan pendampingan dan fasilitasi dalam pelaksanaan musyawarah desa, rembug desa, dan pelatihan kepada OMS, dan KPP terkait dengan aspek peningkatan kapasitas pengelolaan program ;
-) Mendampingi dan memberdayakan masyarakat khususnya OMS, KPP, KD, dan Aparat Desa untuk melakukan identifikasi permasalahan kemiskinan dan kebutuhan untuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat ;
-) Memberdayakan dan mendampingi masyarakat dalam penyusunan RKM melalui SKS, identifikasi permasalahan, penelaahan PJM desa (bila sudah memiliki PJM Desa) atau dokumen hasil Musrenbangdes ;
-) Memberdayakan dan mendampingi masyarakat dalam penyusunan rencana teknis dan RAB ;
-) Menginventrisir pengaduan dan permasalahan yang timbul untuk dilaporkan kepada KMK dan Satker ditingkat Kabupaten dan Provinsi ;
-) Memberdayakan dan mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah, rembug desa pelaksanaan dan dalam pelaksanaan fisik di lapangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Melakukan pendampingan dalam hal kelembagaan dan manajemen pelaksanaan kegiatan ;
 - J Memberdayakan dan mendampingi masyarakat desa mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan fisik, dan laporan pertanggung-jawaban ;
 - J Memberdayakan dan mendampingi masyarakat khususnya KPP dalam menyusun operasi dan pemeliharaan infrastruktur terbangun ;
 - J Membantu OMS dalam melakukan publikasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan program secara rutin ;
 - J Melakukan koordinasi dan melaporkan secara rutin kepada Satker dan Tim Pelaksana ditingkat Kabupaten ;
3. Tugas Fasilitator Masyarakat (FM) Teknik Secara Khusus Meliputi :
- J Menyusun rencana kerja pelaksanaan program ditingkat desa dengan mengacu kepada rencana kerja pelaksana program ditingkat Kabupaten ;
 - J Memberikan pemahaman terkait dengan petunjuk teknis infrastruktur, penyusunan RAB, penyusunan RKM dan manajemen proyek ;
 - J Melakukan pendampingan masyarakat desa ;
 - J Memberikan pelatihan kepada OMS, KD, dan KPP terkait dengan aspek teknis dan manajemen proyek serta pengawasan pelaksanaan ;
 - J Mendampingi dan memberdayakan masyarakat khususnya OMS, KD, KPP, Relawan, dan Aparat Desa untuk melakukan identifikasi permasalahan infrastruktur ;
 - J Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan RKM ;
 - J Membimbing dan mendampingi KPP dalam menyusun rencana operasi dan pemeliharaan infrastruktur terbangun ;
 - J Mendampingi masyarakat khususnya OMS, KPP, dan Aparat Desa untuk melakukan identifikasi permasalahan kemiskinan dan kebutuhan infrastruktur ;
 - J Melakukan verifikasi terhadap usulan RKM ;
 - J Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan Perencanaan Teknis dan RAB ;
 - J Melakukan pendampingan teknis dan pengawasan kepada OMS dan kader desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur ;

Hal. 9 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- J Melakukan pendampingan teknis terhadap KPP dalam penyusunan mekanisme operasi dan pemeliharaan ;
- J Memberikan masukan dan arahan aspek teknis kepada OMS dalam pengendalian dan pelaporan pelaksanaan ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 12/SE/M/2012 struktur pelaksana kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PIIP) Tahun Anggaran 2013 di 31 Desa/OMS di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :
 - 1. Kepala Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat Bagian Cipta Karya adalah Sdr. ARKAN YAMRI, S.ST. ;
 - 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PIIP) Tahun Anggaran 2013 di 31 Desa/OMS di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat Bagian Cipta Karya adalah Sdr. PAMUNGKAS TEGUH SANTOSO, S.T. ;
 - 3. Kepala Satuan Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu adalah Sdr. ARYANI, S.E. ;
 - 4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu adalah Sdr. ADAM MALIK, S.T. ;
 - 5. Fasilitator Pemberdayaan dan Fasilitator Teknik ;
 - 6. Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK) ;
- Bahwa selanjutnya dalam kegiatan tersebut sebagai penanggung jawab Pengelolaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan ditingkat Desa dilaksanakan oleh :
 - 1. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) ;
 - 2. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) ;
 - 3. Kader Desa (KD) ;

Yang dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat dalam Musyawarah Desa (Musdes) disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Tim Pelaksana Kabupaten. Susunan Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) pada Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PIIP) di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

No.	Nama OMS	Tanggal Pembentukan	Susunan Pengurus OMS		
			Ketua	Sekretaris	Bendahara
1.	OMS Desa Penai	04 September 2013	Andi	Skolastika F.S	Afianto
2.	OMS Desa Sentabai	04 September 2013	Thomas Diman	Suti Harjo	Lovensius P.
3.	OMS Desa Belimbing	03 September 2013	Petrus P.M. Idi	Samuel	Philippus M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	OMS Desa Nanga Dua	03 September 2013	Servasius Yulis Djoker	Y. Simpan	Jaluk
5.	OMS Desa Tanjung	04 September 2013	Albertus L.	Patrisius S.	Margaretha
6.	OMS Desa Nanga Manday	04 September 2013	Husni Us	Edi Yanto	Zulkamaen
7.	OMS Desa Nanga Kalis	04 September 2013	Junaidi	Santi Fitri	Ratno Agung P.
8.	OMS Desa Tapang Daan	04 September 2013	Robertus Rudy	Hendrikus Habibi	Lorensia Ginjung
9.	OMS Desa Ribang Kadeng	04 September 2013	Ambrosius M.	Teodorus L.	Anastasia Nita
10.	OMS Desa Rantau Bumbun	03 September 2013	Cung Fa Jung	Budianto	Jarop
11.	OMS Desa Sejiram	03 September 2013	Aloysius Andri P.	Viktor Aleng	Ignatius P.
12.	OMS Desa Bati	04 September 2013	Petrus Armas	Budi	Robby
13.	OMS Desa Tanjung Keliling	04 September 2013	Aloysius Yusran	Daud	Fransiskus Arkhim
14.	OMS Desa Bekuan	03 September 2013	Pendi Christian	Rosli	Kosmas
15.	OMS Desa Sekedau	03 September 2013	Ingkau	Antonius Apung	Arsenius Apin
16.	OMS Desa Keling Panggau	04 September 2013	Yohanes Narang	Hemi Mulia	Bonifresonndoen
17.	OMS Desa Baju Anda	04 September 2013	Petrus Pinin	Budianto	Bonifasius Baju
18.	OMS Desa Kekurak	03 September 2013	Dominus J.J.	Bujang Rusli	Suhaerman
19.	OMS Desa Seriang	04 September 2013	P. Pilak Udarn	Andreas Belansai	L. Bunsin
20.	OMS Desa Tajum	04 September 2013	Lauren Jimbai	Gerinang	Mikael Jimis
21.	OMS Desa Malemba	03 September 2013	Jikkotius M.U.	Andi Antus	Budi Utomo
22.	OMS Desa Sungai Abau	04 September 2013	Samad	Judan	Jimbut R.
23.	OMS Desa Labian	04 September 2013	Sugiyar	Yosep Unja	Mariyeta M.
24.	OMS Desa Mensiau	04 September 2013	F. Ngindang	Y. Ade	Mida
25.	OMS Desa Sungai Senunuk	03 September 2013	Y.G. Jonius	Hamsiar	Marselus Rudi
26.	OMS Desa Labian Iraang	04 September 2013	Yosep Uset	Andrew Layang	Herkulanus B.
27.	OMS Desa Pulau Manak	03 September 2013	B. Bangun	Nelson Biyu	Linus Iskandar
28.	OMS Desa Ulak Pauk	04 September 2013	Ismail Karyo	Katarania Uun	Petrus Latif
29.	OMS Desa Langan Baru	03 September 2013	Antonius M.	Benyamin Isa	Hendrikus A.
30.	OMS Desa Banna Tengah	03 September 2013	Suprianus	Stepanus Silat	Petrus Munan
31.	OMS Desa Sungai Uluk Palin	03 September 2013	Sisilia Sugin	Y. Ryan Nova	M. Posong

- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang terkait dengan penetapan Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten dan Fasilitator Masyarakat pada pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

No.	Nomor dan Tanggal Surat Perintah Tugas	Nama Fasilitator	Uraian Tugas	Lokasi Tugas
1.	Surat Perintah Tugas Nomor 07/SPT/PPK-TAMK/PPIP/CK/2013 dari PPK Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat	Edi Sasrianto, S.T.	Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK)	Kabupaten Kapuas Hulu
2.	Surat Perintah Tugas Nomor 07/SPT/PPK-TAMK/PPIP/CK/2013 dari PPK Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat	Suwito, S.T.	Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK)	Kabupaten Kapuas Hulu
3.	Surat Perintah Tugas Nomor 08/SPT/PPK-TAMK/PPIP/CK/2013 dari PPK Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat	Edi Subianto, S.T.	Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK)	Kabupaten Kapuas Hulu

Hal. 11 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Surat Perintah Tugas Nomor 01/PPK-FM/PIIP/APBN-P/DCT-KH/2013 tanggal 01 September 2013 dari PPK PPIP pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu	Jamaludin, S.E.	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Putussibau Utara, Bika
		Mukhsin, S.E.	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Embaloh Hulu
		Dana Saputra	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Batang Lupar
		Ubitgam Sakhirda	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Batang Lupar
		Amsyarrahman, S.,E.	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Badau
		Erwan, S.E.	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Semitau, Empanang
		Muazan Perdana, S.E.	Tenaga Fasilitator Masyarakat	KecamatanSeberuang
		Mulyawati, Amd.	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Kalis
		Mus Jupriadi, S.E.	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Silat Hulu, Mentebah
		Ferry Sumantri	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Silat Hilir, Silat Hulu
		Usman, Amd.	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Putussibau Utara, Bika
		Suransi Randi Saputra	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Embaloh Hulu
		Robby Tomoro Putra, S.T.	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Batang Lupar
		Yanuardi Hardian, S.T.	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Batang Lupar
		Arif Budiman, Amd.	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Badau
		Riyu, S.T.	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Semitau, Empanang
		Surya Syafrilita, S.T.	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Seberuang
		Hadidi, S.T.	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Kalis
		Nugroho Setyo Wibowo, S.T.	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Silat Hulu, Mentebah
		Wira Mumamo, Amd.	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Silat Hilir, Silat Hulu

- Bahwa untuk menindaklanjuti, dalam melaksanakan Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan Tahun 2013 di lokasi Kabupaten Kapuas Hulu dengan nilai kontrak Rp250.000.000,00 per Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), dan dengan jangka waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender (23 Oktober 2013 s/d 21 Desember 2013) pekerjaan tersebut dilaksanakan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen PPIP pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Hal. 12 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Hulu dengan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)
sebagai berikut :

No.	Nama OMS	No. & Tanggal Surat Perjanjian Kerja	Pekerjaan yang dilaksanakan	
1	2	3	4	
1	OMS Desa Penai	07/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 19 September 2013	1	Pembangunan Jalan Tari Urugan Sirtu Dusun Tanjung Keling P = 204 M, L = 4 M, T = 0,10 M
			2	Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Swadaya P = 4 M dan L = 6 M
			3	Pembangunan Jalan Gertak Kayu Dusun Peringin P = 14 M dan L = 3 M
			4	Pembangunan Jalan Tani Dusun Sungai Kunci P = 1500 M, L = 4 M, dan T = 0,2 M
			Di Desa Penai Kecamatan Silat Hilir	
2	OMS Desa Sentabai	08/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Sentabai, Dusun Jentu 492 x 3 M dan T = 0.11 M
			Di Desa Sentabai, Kecamatan Silat Hilir	
3	OMS Desa Belimbing	09PPPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Belimbing P = 553 x 2 M, T = 0,12 M
			Di Desa Belimbing, Kecamatan Silat Hulu	
4	OMS Desa Nanga Dua	10/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pembangunan Gertak Kayu Dusun Petikah Jaya (A) P = 156 M & L = 1,2 M
			2	Pembangunan Gertak Kayu Dusun Petikah Jaya (B) P = 16 M & L = 2 M
			3	Pembangunan Gertak Kayu Dusun Petikah Jaya (C) P = 12 M & L = 2 M
			4	Pembangunan Gertak Kayu Dusun Petikah Jaya (D) P = 8 M & L = 2 M
			5	Pembangunan Gertak Kayu Dusun Petikah Jaya (E) P = 6 M & L = 2 M
			6	Rehab Jembatan Gantung Dusun Petikah Jaya P = 68 M, L = 1,5 M (Ganti Papan Hanya 18 M)
			Di Desa Nanga, Kecamatan Bunut Hulu	
5	OMS Desa Tanjung	11/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Rehab Total Jembatan Kayu Dusun Sungai Torak Kecil P = 30 L = 3 M
			2	Rehab Total Jembatan Kayu Dusun Sungai Roban II P = 15 M L = 2 M
			3	Rehab Total Jembatan Kayu Dusun Sungai Tongon P = 14 M dan L = 1,5 M
			4	Pembuatan Jalan Tani Dusun Sungai Kijan P = 1000 M dan L = 3 M
			5	Pembuatan Jalan Tani Dusun Ranah P = 1000 M dan L = 3 M
			Di Desa Tanjung, Kecamatan Mentebah	
6	OMS Desa Nanga Manday	12/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober	1	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Palau Menuju Jalan ke Embaloh P = 50 M s 2 M

Hal. 13 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2013	2	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Pulau P = 48 M x 2 M
			3	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Tanjung Kapuas (A) P = 42 M x 2 M
			4	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Tanjung Kapuas (B) P = 36 M x 2 M
			Di Desa Nanga Manday, Kecamatan Bika	
7	OMS Desa Nanga Kalis	13/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Kayu Tran Nanga Kalis A P = 4 M, L = 4 M dan M = 3 M
			2	Pemb. Jalan Kayu Tran Nanga Kalis A P = 3 M, L = 4 M dan M = 3 M
			3	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Balai Pertemuan Trans Nanga Kalis P = 13 M, L = 3,2 M dan L = 0,15 M
			4	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Gudang Trans Nanga Kalis P = 10 M, L = 2 M & T = 0,15 M
			5	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Postu Trans Nanga Kalis P = 19 M, L = 2 M & T = 0,15 M
			6	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Masjid Nanga Kalis P = 16 M, L = 2 M & T = 0,15 M
			7	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Postu Surau Nanga Kalis P = 169 M, L = 2 M & T = 0,15 M
			Di Desa Nanga Kalis, Kecamatan Kalis	
8	OMS Desa Tapang Daan	14/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Nanga Saray P = 301 M dan L = 2 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Suai Umbiri P = 151 M dan L = 2 M
			Di Desa Tapang Daan, Kecamatan Kalis	
9	OMS Desa Ribang Kadeng	15/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sakatenang RT 04 Nanga Iya P = 200 M dan L = 1,5 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sakatenang RT 03 P = 130 M dan L = 1,5 M
			3	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Lawa RT 02 P = 113 M dan L = 1,5 M
			4	Pemb. Gertak Kayu Dusun Sungai Lawa RT 02 P = 4 M dan L = 2 M
			Di Desa Ribang Kadeng, Kecamatan Kalis	
10	OMS Desa Rantau Bumbun	16/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Rantau Bumbun P = 280 M dan L = 1,5 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Kerean P = 300 M dan L = 1,5 M
			Di Desa Rantau Bumbun, Kecamatan Kalis	
11	OMS Desa Sejiram	17/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sejiram I P = 373 x 2 M dan T = 0,12 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sejiram II 10 M x 2 M dan T = 0,12 M
			3	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sejiram III 4 M x 6 M
			Di Desa Sejiram, Kecamatan Seberuang	
12	OMS Desa Bati	18/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Bati P = 346 M x 1,5 M dan T = 0,12 M

Hal. 14 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2013	2	Pemb. Jalan Rabat Beton Sungai Apin RT 04 P = 150 M x 1,5 M dan T = 0,12 M
			3	Pemb. Jalan Rabat Beton Sungai Apin RT 03 P = 100 M x 1,5 M T = 0,12 M
			Di Desa Bati, Kecamatan Seberuang	
13	OMS Desa Tanjung Keliling	19/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Tanjung Keliling P = 242 x 2 M dan T = 12 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sayur P = 235 x 1,5 M dan T = 12 M
			3	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Kelakau P = 100 x 1,5 M dan T = 12 M
			Di Desa Tanjung Keliling, Kecamatan Seberuang	
14	OMS Desa Bekuan	20/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Ke Tempat Pemakaman Umum Dusun Sungai Antu 294 x 3 x 0,12 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton RT 01 (Jalan Ulu Bekuan) Dusun Bekuan Dalam 400 x 2 x 0,12 M
			Di Desa Bekuan, Kecamatan Seberuang	
15	OMS Desa Sekedau	21/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Gertak Kayu Menuju Pemakaman Dusun Sekedau P = 10 M & L = 2 M
			2	Pemb. Gertak Kayu Menuju Pemakaman Dusun Sekedau P = 40 M & L = 2 M
			3	Pemb. Gertak Kayu Menuju Gereja Dusun Pelanjau P = 4 M & L = 2 M
			4	Pemb. Gertak Kayu Menuju SDN 11 Dusun Pelajau P = 80 M, L = 2 M dan T = 0,15 M
			5	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Kantor Desa Dusun Pelajau P = 30 M, L = 2 M dan T = 0,15 M
			6	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Posyandu Dusun Pelajau P = 14 M, L = 2 M dan T = 0,15 M
			7	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Gereja Dusun Sekedau P = 16 M, L = 2 M dan T = 0,15 M
			8	Pemb. Gertak Kayu Jalan Rawa Dusun Sekedau P = 90 M dan L = 2 M
			Di Desa Sekedau, Kecamatan Semitau	
16	OMS Desa Keling Panggau	22/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pembuatan Jalan Tani P = 1700 M dan L = 7 M
			2	Pembuatan Jalan Tani P = 500 M dan L = 2 M
			Di Desa Kaling Panggau, Kecamatan Empanang	
17	OMS Desa Bajau Andai	23/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Peremajaan Pipa Dusun Semayus P = 1972 M
			2	Pemb. Jembatan Pipa (A) P = 15 M dan T = 3 M
			3	Pemb. Jembatan Pipa (B) P = 15 M dan T = 3 M
			4	Pemb. Jembatan Pipa (C) P = 10 M dan T = 2,4 M
			5	Pemb. Jembatan Pipa (D) P = 10 M dan T = 2,4 M
			6	Pemb. Jembatan Pipa (E) P = 10 M dan T = 2,4 M
			7	Pemb. Jembatan Pipa (F) P = 10 M dan T = 2,4 M
			Di Desa Bajau Andau, Kecamatan Empanang	
18	OMS Desa Kekurak	24/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Kekurak P = 325 M, L = 3 M dan T = 0,12 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Perembang P = 60 M, L = 3

Hal. 15 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				M dan T = 0,12 M
				Di Desa Kekurak, Kecamatan Badan
19	OMS Desa Seriang	25/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jembatan Kayu Dusun Seriang Hulu P = 4 M dan L = 4 M
			2	Pemb. Jembatan Kayu Dusun Seriang Hulu P = 2 M dan L = 2 M
			3	Pemb. Pembukaan Jalan Tani Dusun Seriang Hulu P = 2000 M dan L = 6 M
				Di Desa Seriang, Kecamatan Badau
20	OMS Desa Tajum	26/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Tangit 2 Tajum P = 130 M dan L = 1,2 M
			2	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Tangit 1 P = 20 M dan L = 2,2 M
			3	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Tangit 2 Tanah Putih P = 12 M dan L = 1,5 M
			4	Pemb. Jalan Tani Sirtu Dusun Tangit 4 P = 176 M dan L = 1,5 M
				Di Desa Tajum, Kecamatan Badau
21	OMS Desa Melemba	27/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Meliau P = 92 M dan L = 2 M
			2	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Mangin P = 140 M dan L = 2 M
			3	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Sungai Pelaik P = 80 M dan L = 2 M
				Di Desa Malemba, Kecamatan Batang Lupar
22	OMS Desa Sungai Abau	28/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Sedik P = 200 x 1,5 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Sawah P = 140 x 1,5 M
			3	Pemb. Jalan Rabat Beton Jalan Perkampungan Dusun Sungai Abau Luar P = 118 x 3 M
				Di Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar
23	OMS Desa Labian	29/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Tani Dusun Tumbali P = 1000 x 3 M
			2	Pemb. Jalan Tani Dusun Ngaung Kerah P = 1000 x 3 M
			3	Pembuatan Box Beton Dusun Ukit-Ukit P = 6 x 1 M
			4	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Ukit-Ukit P = 100 x 2 M
			5	Pemb. Jalan Sirtu Dusun Ukit-Ukit Hilir P = 620 x 3 M
				Di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar
24	OMS Desa Mensiau	30/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Kelawik P = 130 x 2 M
			2	Pemb. Jalan Hamparan Sirtu Dusun Rntebuluh P = 220 M dan L 2 M
			3	Pemb. Jalan Hamparan Sirtu Dusun Engkadan P = 100 x 2 M
			4	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Keluain P = 200 x 2 M
				Di Desa Mensiau, Kecamatan Batang Lupar
25	OMS Desa Sungai Senunuk	31/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober	1	Pemb. Box Beton Dusun Kapar P = 5 x 1 M
			2	Pemb. Jalan Sirtu Batu Dusun Kapar P = 278 x 4 M

Hal. 16 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2013	3	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Keladan Plat A P = 70 x 2 M
			4	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Keladan Plat C P = 116 x 1,5 M
			5	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Guntul P = 150 x 2 M
			Di Desa Sungai Senunuk, Kecamatan Batang Lupar	
26	OMS Desa Labian Iraang	32/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Bakul Menuju Dusun Karang Lunsu P = 345 x 2 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Semawang P = 50 x 4 M
			3	Rehab Jalan Rabat Beton Dusun Karang Lunsu P = 100 M dan L = 2 M
			Di Desa Labian Iraan, Kecamatan Batang Lupar	
27	OMS Desa Pulau Manak	33/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Balimbis P = 630 M dan L = 2 M
			Di Desa Pulau Manak, Kecamatan Embaloh Hulu	
28	OMS Desa Ulak Pauk	34/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Peningkatan Jalan Ulak Pauk P = 1920 x 3,10 M
			2	Peningkatan Jalan Ulak Pauk (Timbunan Tanah Setempat) Swadaya Masyarakat P = 200 x 3,10 M
			Di Desa Ulak Pauk, Kecamatan Embaloh Hulu	
29	OMS Desa Langan Baru	35/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Unggak 300 x 1,5 x 0,12 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Bakong 250 x 1,5 x 0,12 M
			3	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Apan 250 x 1,5 x 0,12 M
			Di Desa Langan Baru, Kecamatan Embaloh Hulu	
30	OMS Desa Banua Tengah	36/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Banua Tengah Hulu P = 370 x 2 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Perkuburan Dusun Padang Jaya P = 140 x 4 M
			3	Perbersihan Lokasi Jalan Rabat Beton Dusun Banua Tengah Hulu (Swadaya)
			4	Galian Saluran di samping Jalan Rabat Beton Dusun Banua Tengah Hulu (Swadaya)
			5	Galian Saluran di samping Jalan Rabat Beton Dusun Banua Tengah Hulu (Swadaya)
			Di Desa Banua Tengah, Kecamatan Putussibau Utara	
31	OMS Desa Uluk Palin	370/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Gertak Kayu Menuju Gedung Balai Pertemuan Dusun Tanjung Kerja 85 M x 1 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Puskesmas Dusun Tanjung Kerja 14 M x 2 M x 0,15 M
			3	Pemb. Jembatan Kayu Menuju Perkebunan Dusun Tanjung Kerja 8 M x 4 M
			4	Pemb. Tangga Beton Menuju Sungai Subagi Sei Uluk Palin P = 9 M, L = 1,5 M x 6 unit
			Di Desa Sungai Uluk Palin, Kecamatan Putussibau Utara	

Hal. 17 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya masing-masing Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) mendapatkan dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan di 31 (tiga puluh satu) Desa lokasi Kabupaten kapuas Hulu yaitu $31 \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}7.750.000.000,00$ (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat akan dilakukan pelaksanaan pekerjaan, atau terhadap pekerjaan telah selesai sesuai dengan progres fisik kemudian masing-masing Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) mengajukan Pencairan Anggaran dengan mekanisme penyaluran dan pencairan dana kegiatan PPIP kepada Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dilaksanakan dengan pola transfer uang melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat ke Rekening Bank masing-masing Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), adapun tahapan pencairan dana kegiatan PPIP diatur sebagai berikut :
 - a. Pencairan tahap pertama sebesar $40\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}100.000.000,00$ (seratus juta rupiah) dilaksanakan dengan melampirkan; kontrak kerja dan foto copy buku Rekening Bank milik OMS, rencana pembangunan dana, SPM tahap I dan foto copy rekening Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang sudah terisi dana operasional dan pemeliharaan tahap I ;
 - b. Pencairan tahap kedua sebesar $30\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}75.000.000,00$ (tujuh puluh lima juta rupiah) dilaksanakan dengan melampirkan; laporan kemajuan fisik, rencana penggunaan dana II, foto copy rekening Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang sudah terisi dana operasional dan pemeliharaan tahap ;
 - c. Pencairan tahap ketiga sebesar $30\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}75.000.000,00$ (tujuh puluh lima juta rupiah) dilaksanakan dengan melampirkan; laporan kemajuan fisik, rencana penggunaan dana III, foto copy rekening Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang sudah terisi dana operasional dan pemeliharaan tahap III ;
- Bahwa terhadap penyaluran dan pencairan dana kegiatan PPIP Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp7.750.000.000,00 kepada 31 (tiga puluh satu) Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) di Kabupaten Kapuas Hulu telah dilakukan 100%. Rincian penyaluran dan pencairan dana PPIP kepada 31 (tiga puluh satu) Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai berikut :

No.	Nama OMS	No. dan Tgl. SP2D	Rupiah (Rp)	Nomor Rekening OMS
-----	----------	-------------------	-------------	--------------------

Hal. 18 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	OMS Desa Penai	002964Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006776-53-6
		003269Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003518Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
		Sub Total Desa Penai		
2	OMS Desa Sentabai	002964Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006766-53-6
		003269Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003518Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
		Sub Total Desa Sentabai		
3	OMS Desa Belimbing	002936Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	Bank Kalbar Cab. Putussibau 6021710280
		003271Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003520Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
		Sub Total Desa Belimbing		
4	OMS Desa Nanga Dua	002937Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006801-53-5
		003272Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003521Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
		Sub Total Desa Nanga Dua		
5	OMS Desa Tanjung	002938Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006752-53-2
		003273Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003522Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
		Sub Total Desa Tanjung		
6	OMS Desa Nanga Manday	002953Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006744-53-9
		003274Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003523Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
		Sub Total Desa Nanga Manday		
7	OMS Desa Nanga Kalis	002976Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006789-53-9
		003275Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003524Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	

Hal. 19 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Total Desa Nanga Kalis			250.000.000,00	
8	OMS Desa Tapang Daan	002976Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006789-53-9
		003275Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003524Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Tapang Daan			250.000.000,00	
9	OMS Desa Ribang Kadeng	002940Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	Bank Kalbar Cab. Putussibau 6021710324
		003276Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003526Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Ribang Kadeng			250.000.000,00	
10	OMS Desa Rantau Bumbun	002941Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-0067556-53-6
		003277Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003527Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Rantau Bumbun			250.000.000,00	
11	OMS Desa Sejiram	002942Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006735-53-0
		003278Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003528Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Sejiram			250.000.000,00	
12	OMS Desa Bati	002943Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006736-53-6
		003279Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003529Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Bati			250.000.000,00	
13	OMS Desa Tanjung Keliling	002944Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	Bank Kalbar Cab. Putussibau 6021710359
		003280Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003530Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Tanjung Keliling			250.000.000,00	
14	OMS Desa Bekuan	002945Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006733-53-8
		003281Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	

Hal. 20 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		003531Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Bekuan			250.000.000,00	
15	OMS Desa Sekedau	002962Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006733-53-8
		003282Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003532Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Sekedau			250.000.000,00	
16	OMS Desa Keling Pangau	002963Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006747-53-7
		003283Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003533Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Keling Pangau			250.000.000,00	
17	OMS Desa Bajau Andai	002960Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006746-53-1
		003284Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003534Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Bajau Andai			250.000.000,00	
18	OMS Desa Kekurak	002958Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006782-53-7
		003285Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003535Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Kekurak			250.000.000,00	
19	OMS Desa Seriang	002946Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006785-53-5
		003286Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003536Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Seriang			250.000.000,00	
20	OMS Desa Tajum	002947Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006812-53-6
		003225Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003537Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Tajum			250.000.000,00	
21	OMS Desa Melemba	002948Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006780-53-5

Hal. 21 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		003258Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003538Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Melemba			250.000.000,00	
22	OMS Desa Sungai Abau	002954Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-00761-53-1
		003259Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003539Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Sungai Abau			250.000.000,00	
23	OMS Desa Labian	002955Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006774-53-4
		003260Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003540Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Labian			250.000.000,00	
24	OMS Desa Mensiau	002949Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006812-53-6
		003261Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003541Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Mensiau			250.000.000,00	
25	OMS Desa Sungai Senunuk	002961Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006772-53-2
		003262Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003542Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Sungai Senunuk			250.000.000,00	
26	OMS Desa Labian Iraang	002950Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006770-53-0
		003263Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003543Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Labian Iraang			250.000.000,00	
27	OMS Desa Pulau Manak	002951Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006812-53-6
		003264Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003544Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Pulau Manak			250.000.000,00	

Hal. 22 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	OMS Desa Ulak Pauk	002956Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	Bank Kalbar Cab. Putussibau 6021710286
		003265Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003545Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
		Sub Total Desa Ulak Pauk		
29	OMS Desa Langan Baru	002952Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01- 006740-53-5
		003266Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003546Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
		Sub Total Desa Langan Baru		
30	OMS Desa Banua Tengah	002957Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01- 006764-53-9
		003267Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003547Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
		Sub Total Desa Banua Tengah		
31	OMS Desa Sungai Uluk Palin	002959Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01- 006841-53-5
		003268Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003548Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
		Sub Total Desa Sungai Uluk Palin		
TOTAL			7.750.000.000,00	

- Bahwa dalam kenyataannya dana yang diterima oleh 31 Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak diterima sepenuhnya oleh masing-masing OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) sesuai dengan keterangan Terdakwa Edi Sasrianto, S.T. selaku Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK) lokasi Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 September 2013 dilaksanakan Sosialisasi Pelaksanaan PPIP Tahun 2013 di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, yang dihadiri oleh seluruh Kepala Desa dan masyarakat yang telah ditetapkan sebagai Penerima Program PPIP Tahun 2013 dan dihadiri Kepala Dinas Cipta karya Kabupaten Kapuas Hulu, Pejabat Pembuat Komitmen, Sdr. Aryani selaku Satker Pelaksana Kabupaten Kapuas Hulu serta dari Dinas Cipta Karya Provinsi Kalimantan Barat yaitu Sdr. Jailani, Sdr. Agus Irawan, Sdr. Budi

Hal. 23 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso dan Sdr. Untung Pumomo dan selanjutnya setelah sosialisasi tersebut masing-masing OMS menyampaikan kepada saksi Edi Sasrianto, S.T. ada pemotongan sebesar Rp12% yaitu sekitar Rp30.000.000,00 dari setiap Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dari jumlah anggaran yang diterima oleh masing-masing sebesar Rp250.000.000,00, pemotongan tersebut untuk biaya administrasi yang berawal dan keluhan seluruh Fasilitator Masyarakat baik Fasilitator Pemberdayaan maupun Fasilitator Teknik tentang Biaya Transfortasi ke lapangan masing-masing Organisasi Masyarakat Setempat/Desa ;

- Bahwa Terdakwa Muksin Syech M. Zein, S.E. selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) pada Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan lokasi Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2013) sesuai dengan Surat Tugas dan Surat Perjanjian Kerja tersebut di atas, mendampingi Organisasi Masyarakat Setempat diantaranya :
 1. Desa Langan Baru, Kecamatan Embaloh Hulu ;
 2. Desa Ulak Pauk, Kecamatan Embaloh Hulu ;
 3. Desa Pulau Manak, Kecamatan Embaloh Hulu ;
- Bahwa selanjutnya peran Terdakwa dalam proses pemotongan dana sebesar Rp30.000.000,00 tersebut di atas, ketika Terdakwa selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) Terdakwa mendampingi dan mengarahkan setiap pencairan dengan cara setiap pencairan dana PPIP yaitu setiap OMS akan mencairkan baik Tahap Pertama, Tahap Kedua dan Tahap Ketiga di Bank, baik itu di Bank BRI Cabang Putussibau atau pun pada Bank Kalbar Cabang Putussibau dengan didampingi oleh Terdakwa selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) dengan alasan pencairan tidak bisa keluar jika tidak didampingi oleh pihak Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) dan setelah uang tersebut cair kemudian pihak OMS yang bersangkutan langsung diarahkan dan disuruh oleh Terdakwa selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) bersama-sama OMS untuk menyerahkan uang potongan tersebut di CV. Raihan Keadamin Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, dengan anggaran yang besarnya masing-masing :
 - a. Pencairan tahap pertama sebesar $40\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}100.000.000,00$ (seratus juta rupiah) dipotong oleh Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Hal. 24 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pencairan tahap kedua sebesar 30% x Rp250.000.000,00 - Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong oleh Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Pencairan tahap ketiga sebesar 30% x Rp250.000.000,00 = Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong oleh Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Hendrikus Asiong selaku Bendahara OMS Desa Langan Baru, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, saksi Ismail Karyo Ketua OMS Desa Ulak Pauk, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, saksi Samson selaku Sekretaris Desa Pulau Manak, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu bahwa dalam proses pencairan Terdakwa memberitahukan kepada OMS terkait dana tersebut sudah bisa dicairkan selanjutnya Ketua OMS dengan Bendahara OMS yang didampingi oleh Terdakwa mengajukan pencairan ke Bank BRI Cabang Putussibau atau Bank Kalbar setelah diverifikasi oleh saksi Tri Susanti, Amd. selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Firdaus Lie selaku Pejabat Pengujian Surat Perintah Pembayaran pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, Kemudian setelah dicairkan di Bank terkait oleh Terdakwa setiap tahapan pencairan Ketua OMS diarahkan ke CV. Radian untuk dilakukan pemotongan dan penyerahan uang tersebut ;
- Bahwa berdasarkan pedoman Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan setiap Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang seharusnya mendapatkan dana Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PPIP) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun dalam kenyataannya para Organisasi Masyarakat Setempat mendapatkan dana dari Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) karena ada pemotongan oleh Terdakwa Edi Sasrianto selaku Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan dan Fasilitator Teknik) sebesar 12% dari pagu dana Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PPIP) atau sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada kegiatan PPIP di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013 dengan penghitungan sebagai berikut :

Hal. 25 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Desa/OMS	Dana PPIP yang seharusnya diterima (Rp)	Dana PPIP yang diterima (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	Desa Penai	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
2	Desa Sentabai	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
3	Desa Belimbing	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
4	Desa Nanga Dua	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
5	Desa Tanjung	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
6	Desa Nanga Manday	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
7	Desa Nanga Kalis	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
8	Desa Tapang Daan	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
9	Desa Ribang Kadeng	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
10	Desa Rantau Bumbun	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
11	Desa Sejiram	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
12	Desa Bati	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
13	Desa Tanjung Keliling	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
14	Desa Bekuan	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
15	Desa Sekedau	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
16	Desa Keling Panggau	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
17	Desa Bajau Andai	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
18	Desa Kekurak	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
19	Desa Seriang	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
20	Desa Tajum	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
21	Desa Melemba	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
22	Desa Sungai Abau	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
23	Desa Labian	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
24	Desa Mensiau	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
25	Desa Sungai Senunuk	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
26	Desa Labian	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
27	Desa Pulau Manak	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
28	Desa Ulak Pauk	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
29	Desa Langan Baru	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
30	Desa Benua Tengah	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
31	Desa Sungai Uluk Palin	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
JUMLAH		7.750.000.000,00	6.820.000.000,00	930.000.000,00

- Bahwa setelah pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Kapuas Hulu selesai dilaksanakan, maka jumlah uang dari pembayaran jasa administrasi yang diperoleh dari pemotongan sebesar 12% dari Pagu Dana bagi setiap Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa Edi Sasrianto, S.T. digunakan untuk pembelian ATK, biaya foto copy, biaya makan dan minum, biaya mobilisasi sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) Terdakwa bagikan kepada Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan dan Fasilitator Teknik) serta Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK), Terdakwa Muksin, Terdakwa Dana Suparta, Terdakwa Hadidi, S.T.,

Hal. 26 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ubitgam, Terdakwa Riyu dan Sdr. Usman (dalam proses penyidikan), Ferry Sumantri (dalam proses penyidikan) ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa Muksin, Terdakwa Hadidi, S.T., Terdakwa Ubitgam, Terdakwa Riyu serta Terdakwa Edi Sasrianto, S.T. dalam pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di 31 Desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 yaitu dengan melakukan pemotongan penyaluran dana PPIP di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 oleh Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten dan Fasilitator Masyarakat sebesar 12% sebesar Rp30.000.000,00 dari 31 Organisasi Masyarakat Setempat dari Anggaran sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) namun pengurus OMS hanya menerima dan mengelola dana PPIP sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah). Oleh karena itu perbuatan tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau yang mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga Pasal 16 :
 - ↳ Ayat (1) Kuasa PA bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja penyaluran dana belanja bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial ;
 - ↳ Ayat (2) PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran dana belanja bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial untuk menjamin bantuan sosial telah sesuai dengan peruntukkan dan tepat sasaran dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kuasa PA ;
3. Surat Perjanjian Kerja Antara Pejabat Pembuat Komitmen PPIP pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dengan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) ;

Hal. 27 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pedoman Pelaksanaan PPIP Tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, bab 3 poin 3.2 yaitu : jumlah dana PPIP untuk setiap desa sasaran ditetapkan sebesar Rp250.000.000,00. Dana tersebut sudah termasuk dana operasional OMS sebesar Rp5.000.000,00 untuk melaksanakan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan laporan. Dana operasional hanya boleh dipergunakan untuk biaya perjalanan OMS, pembelian ATK, materi, papan informasi, papan proyek, dan pelaporan dokumentasi. Dana ini tidak diperbolehkan sebagai honor OMS, kader desa dan pelaku program lainnya ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor SR-414/PW14/5/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dalam rangka penghitungan kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pemotongan penyaluran Dana Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PPIP) di 31 Desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya berupa pemotongan dana PPIP sebesar 12% dari Pagu Dana PPIP setiap PMS atau Rp30.000.000,00 untuk setiap OMS, sehingga diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) bersama-sama Terdakwa Muksin, Terdakwa Hadidi, S.T., Terdakwa Ubitgam, Terdakwa Riyu serta Terdakwa Edi Sasrianto, S.T. selaku Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten dalam Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di 31 Desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 yang berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas fisik pekerjaan dan gaji upah pekerja sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* 64 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa MUKSIN SYECH M. ZEIN, S.E. (diajukan penuntutan secara terpisah) selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) pada Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Perintah Tugas Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 207/SPT/PPK-FM/PPIP/CK/2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PPIP/APBN-P/DCT-KH/2013, secara bersama-sama dan sendiri-sendiri dengan Terdakwa RIYU, S.T. (diajukan penuntutan secara terpisah) selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Teknik) pada Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Perintah Tugas Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 198/SPT/PPK-FM/PPIP/CK/2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PPIP/APBN-P/DCT-KH/2013, Terdakwa DANA SUPARTA selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) pada Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PPIP) Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Perintah Tugas Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 205/SPT/PPK-FM/PPTP/CK/2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PPIP/APBN-P/DCT-KH/2013, Terdakwa HADIDI, S.T. (diajukan penuntutan secara terpisah) selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Teknik) pada Program Bangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Perintah Tugas Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Kalimantan Barat Nomor 194/SPT/PPK-FM/PPIP/CK/2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PPIP/APBN-P/DCT-KH/2013, Terdakwa UBITGAM SAKHIRDA, S.E. (diajukan penuntutan secara terpisah) selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) pada Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Perintah Tugas Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Satuan

Hal. 29 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2013/SPT/PPK-FM/PPIP/CK/2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PK-FM/PPIP/APBN-P/DCT-KH/2013. Serta Terdakwa EDI SASRIANTO, S.T. (diajukan penuntutan secara terpisah) selaku Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten Lokasi Kabupaten Kapuas Hulu baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri sekitar bulan September 2013 sampai dengan bulan 31 Desember 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di 31 Desa yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA 033.05.1504047/2013 tanggal 05 Desember 2013, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 perihal Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Tanjungkarang, Serang, Yogyakarta, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, Mataram, Kupang dan Jayapura. Telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam pelaksanaan Program Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-033.05.1.5040447/2013 tanggal 05 Desember 2012, revisi ke-4 (empat) tanggal 23 Desember 2013 mendapat Alokasi Anggaran Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman untuk kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan permukiman dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp14.850.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari jumlah dana tersebut sebesar

Hal. 30 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Rp9.250.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dianggarkan untuk belanja bantuan sosial pada Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PIIP) untuk 37 (tiga puluh tujuh) Desa, dengan rincian 6 Desa dengan anggaran Rp1.500.000.000,00 dimasukkan ke dalam APBN Murni dan 31 (tiga puluh satu) Desa dimasukkan ke dalam APBN Perubahan dengan anggaran sebesar Rp7.750.000.000,00 ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 283/KPTS/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 440/KPST/M/2011, Nomor 444/KPST/M/2011, Nomor 447/KPST/M/2011, Nomor 494/KPST/M/2011, Nomor 499/KPST/M/2011, Nomor 500/KPST/M/2011, Nomor 518/KPST/M/2011, Nomor 93/KPST/M/2012, Nomor 136/KPST/M/2012, Nomor 81/KPST/M/2013, Nomor 152/KPST/M/2013, Nomor 153/KPST/M/2013, Nomor 156/KPST/M/2013, Nomor 202/KPST/M/2013 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertical Tertentu di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, antara lain menetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Nama
1.	KPA	Aryani, S.E.
2.	PPK	Adam Malik, S.T.
3.	PP-SPM	Firdaus Lie
4.	Bendahara Pengeluaran	Tri Susanti, A.Md.

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 314/KPTS/M/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Sasaran Program Percepatan dan Perluasan Infrastruktur Permukiman (PIIP) Tahun Anggaran 2013. Surat Keputusan tersebut antara lain menetapkan desa sasaran Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan APBN-P Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Desa
1.	Silat Hilir	Penal
2.	Silat Hilir	Sentabai
3.	Silat Hulu	Belimbing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Banat Hulu	Nanga Dua
5.	Mentebah	Tanjung
6.	Bika	Nanga Manday
7.	Kalis	Nanga Kalis
8.	Kalis	Tapang dawn
9.	Kalis	Ribang Kadeng
10.	Kalis	Raritan Bumbun
11.	Seberuang	Sejiram
12.	Seberuang	Bati
13.	Seberuang	Tanjung Keliling
14.	Seberuang	Bekuan
15.	Semitau	Sekedau
16.	Empanang	Keling Pangau
17.	Empanang	Bajau Andai
18.	Badau	Kekurak
19.	Badau	Seriang
20.	Badau	Tajum
21.	Batang Lupar	Melemba
22.	Batang Lupar	Sungai Abau
23.	Batang Lupar	Labian
24.	Batang Lupar	Mensiau
25.	Batang Lupar	Sungai Senunuk
26.	Batang Lupar	Labian Iraang
27.	Embaloh Hulu	Pulau Manak
28.	Embaloh Hub	Ulak Pauk
29.	Embalob Hulu	Langan Baru
30.	Putussibau Utara	Banua Tengah
31.	Putussibau Utara	Sungai Uluk Pain

Kemudian jumlah dana untuk setiap desa sasaran ditetapkan sebesar Rp250.000.000,00. Dana tersebut sudah termasuk dana operasional Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebesar Rp5.000.000,00 untuk melaksanakan persiapan, perencanaan, pengawasan dan pelaporan ;

- Bahwa kemudian dalam melaksanakan Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PIIP) Tahun 2013 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman dan

Hal. 32 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu memberikan tugas terhadap Terdakwa MUKSIN SYECH M. ZEIN, S.E. selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 207/SPT/PPK-FM/PPIP/CK/2013, Surat Perjanjian Kerja Nomor 207/PPK-FM/PPIP/CK/2013 tanggal 03 September 2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PPIP/APBN-P/DCT-KH/2013 tanggal 01 September 2013 bersama-sama dengan Terdakwa RIYU, S.T. selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Teknik) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 198/SPT/PPK-FM/PPIP/CK/2013 tanggal 03 September 2013, Surat Perjanjian Kerja Nomor 198/PPK-FM/PPIP/CK/2013 tanggal 03 September 2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PPIP/APBN-P/DCT-KH/2013 tanggal 01 September 2013, Terdakwa DANA SUPARTA selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 205/SPT/PPK-FM/PPIP/CK/2013 tanggal 03 September 2013, Surat Perjanjian Kerja Nomor 205/PPK-FM/PPIP/CK/2013 tanggal 03 September 2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PPIP/APBN-P/DCT-KH/2013 tanggal 01 September 2013, Terdakwa HADIDI, S.T. selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Teknik) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 194/SPT/PPK-FM/PPIP/CK/2013 tanggal 03 September 2013, Surat Perjanjian Kerja Nomor 194/PPK-FM/PPIP/CK/2013 tanggal 03 September 2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PPIP/APBN-P/DCT-KH/2013 tanggal 01 September 2015, Terdakwa UBITGAM SAKHIRDA, S.E. selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 203/SPT/PPK-FM/PPIP/CK/2013 tanggal 03 September 2013, Surat Perjanjian Kerja Nomor 203/PPK-FM/PPIP/CK/2013 tanggal 03 September 2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PPIP/APBN-P/DCT-KH/2013 tanggal 01 September 2013. Serta Terdakwa EDI SASRIANTO, S.T. selaku Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten pada Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PPIP) Tahun 2013 Lokasi Kabupaten Kapuas Hulu ;

Hal. 33 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Fasilitator Masyarakat baik selaku Fasilitator Pemberdayaan maupun Fasilitator Teknik, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Tugas Fasilitator Masyarakat secara umum meliputi :

- ↳ Berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa, dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PPIP ;
- ↳ Melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan program kepada seluruh masyarakat di tingkat desa ;
- ↳ Melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan musdes dan rembug-rembug desa ;
- ↳ Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan ;
- ↳ Melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana ;
- ↳ Mengidentifikasi keanggotaan OMS, KPP, dan KD pada tanggung jawab dan peranannya dalam pelaksanaan tahapan kegiatan ;
- ↳ Memberikan pemahaman terkait dengan perlindungan sosial, perlindungan lingkungan dan peran serta masyarakat khususnya kepada masyarakat miskin dan kaum perempuan ;
- ↳ Melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada OMS, KPP, dan KD, Perangkat Aparat Desa dan Kepala Dusun ;
- ↳ Secara khusus memberikan penguatan kapasitas kepada KD sebagai pengganti FM pada saat program selesai ;
- ↳ Berkoordinasi dengan KMK, Tim Pelaksana Kabupaten untuk melancarkan kegiatan ;
- ↳ Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada setiap tahapan program sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada KMK dan Tim Pelaksana Kabupaten ;
- ↳ Menyampaikan laporan bulanan FM ke Tim Pelaksana Kabupaten dan Satuan Kerja Provinsi yang berisikan konsolidasi catatan harian dan evaluasinya serta dilengkapi dengan notulensi rapat dua (2) mingguan ditingkat Kabupaten yang telah ditandatangani oleh Tim Pelaksana Kabupaten ;

2. Tugas Fasilitator Masyarakat (FM) Pemberdayaan Secara Khusus Meliputi :

Hal. 34 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Membantu dan mendampingi masyarakat untuk melaksanakan seluruh proses dan prosedur yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan PPIP ;
- J Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan program kepada masyarakat ;
- J Memberdayakan seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan program mulai dari persiapan, pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan fisik dan pemeliharannya ;
- J Melakukan penyiapan masyarakat untuk mengikuti sosialisasi, musyawarah desa, rembug desa dan pelatihan ;
- J Melakukan penyiapan masyarakat terutama untuk menjarnin keterlibatan masyarakat miskin dan gender dalam pelaksanaan sosialisasi, musyawarah desa, rembug desa, dan pelatihan ;
- J Melakukan pendampingan dan fasilitasi dalam pelaksanaan musyawarah desa, rembug desa, dan pelatihan kepada OMS, dan KPP terkait dengan aspek peningkatan kapasitas pengelolaan program ;
- J Mendampingi dan memberdayakan masyarakat khususnya OMS, KPP, KD, dan Aparat Desa untuk melakukan identifikasi permasalahan kemiskinan dan kebutuhan untuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat ;
- J Memberdayakan dan mendampingi masyarakat dalam penyusunan RKM melalui SKS, identifikasi permasalahan, penelaahan PJM desa (bila sudah memiliki PJM Desa) atau dokumen hasil Musrenbangdes ;
- J Memberdayakan dan mendampingi masyarakat dalam penyusunan rencana teknis dan RAB ;
- J Menginventrisir pengaduan dan permasalahan yang timbul untuk dilaporkan kepada KMK dan Satker ditingkat Kabupaten dan Provinsi ;
- J Memberdayakan dan mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah, rembug desa pelaksanaan dan dalam pelaksanaan fisik di lapangan ;
- J Melakukan pendampingan dalam hal kelembagaan dan manajemen pelaksanaan kegiatan ;

Hal. 35 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



- J Memberdayakan dan mendampingi masyarakat desa mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan fisik, dan laporan pertanggungjawaban ;
 - J Memberdayakan dan mendampingi masyarakat khususnya KPP dalam menyusun operasi dan pemeliharaan infrastruktur terbangun ;
 - J Membantu OMS dalam melakukan publikasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan program secara rutin ;
 - J Melakukan koordinasi dan melaporkan secara rutin kepada satker dan Tim Pelaksana ditingkat Kabupaten ;
3. Tugas Fasilitator Masyarakat (FM) Teknik Secara Khusus Meliputi :
- J Menyusun rencana kerja pelaksanaan program ditingkat desa dengan mengacu kepada rencana kerja pelaksana program ditingkat Kabupaten ;
 - J Memberikan pemahaman terkait dengan petunjuk teknis infrastruktur, penyusunan RAB, penyusunan RKM dan manajemen proyek ;
 - J Melakukan pendampingan masyarakat desa ;
 - J Memberikan petatihan kepada OMS, KD, dan KPP terkait dengan aspek teknis dan manajemen proyek serta pengawasan pelaksanaan ;
 - J Mendampingi dan memberdayakan masyarakat khususnya OMS, KD, KPP, Relawan, dan Aparat Desa untuk melakukan identifikasi permasalahan infrastruktur ;
 - J Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan RKM ;
 - J Membimbing dan mendampingi KPP dalam menyusun rencana operasi dan pemeliharaan infrastruktur terbangun ;
 - J Mendampingi masyarakat khususnya OMS, KPP, dan Aparat Desa untuk melakukan identifikasi permasalahan kemiskinan dan kebutuhan infrastruktur ;
 - J Melakukan verifikasi terhadap usulan RKM ;
 - J Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan Perencanaan Teknis dan RAB ;
 - J Melakukan pendampingan teknis dan pengawasan kepada OMS dan kader desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur ;
 - J Melakukan pendampingan teknis terhadap KPP dalam penyusunan mekanisme operasi dan pemeliharaan ;



J Memberikan masukan dan arahan aspek teknis kepada OMS dalam pengendalian dan pelaporan pelaksanaan ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 12/SE/M/2012 struktur pelaksana kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PIIP) Tahun Anggaran 2013 di 31 Desa/OMS di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :
 1. Kepala Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat Bagian Cipta Karya adalah Sdr. ARKAN YAMRI, S.ST. ;
 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PIIP) Tahun Anggaran 2013 di 31 Desa/OMS di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat Bagian Cipta Karya adalah Sdr. PAMUNGKAS TEGUH SANTOSO, S.T. ;
 3. Kepala Satuan Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu adalah Sdr. ARYANI, S.E. ;
 4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu adalah Sdr. ADAM MALIK, S.T. ;
 5. Fasilitator Pemberdayaan dan Fasilitator Teknik ;
 6. Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK) ;
- Bahwa selanjutnya dalam kegiatan tersebut sebagai penanggung jawab Pengelolaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan ditingkat Desa dilaksanakan oleh :
 1. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) ;
 2. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) ;
 3. Kader Desa (KD) ;

Yang dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat dalam Musyawarah Desa (Musdes) disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Tim Pelaksana Kabupaten. Susunan Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) pada Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PIIP) di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

No.	Nama OMS	Tanggal Pembentukan	Susunan Pengurus OMS		
			Ketua	Sekretaris	Bendahara
1.	OMS Desa Penai	04 September 2013	Andi	Skolastika F.S	Afianto
2.	OMS Desa Sentabai	04 September 2013	Thomas Diman	Suti Harjo	Lovensius P.
3.	OMS Desa Belimbing	03 September 2013	Petrus P.M. Idi	Samuel	Philippus M.
4.	OMS Desa Nanga Dua	03 September 2013	Servasius Yulis Djoker	Y. Simpan	Jaluk
5.	OMS Desa Tanjung	04 September 2013	Albertus L.	Patrisius S.	Margaretha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	OMS Desa Nanga Manday	04 September 2013	Husni Us	Edi Yanto	Zulkamaen
7.	OMS Desa Nanga Kalis	04 September 2013	Junaidi	Santi Fitri	Ratno Agung P.
8.	OMS Desa Tapang Daan	04 September 2013	Robertus Rudy	Hendrikus Habibi	Lorensia Ginjung
9.	OMS Desa Ribang Kadeng	04 September 2013	Ambrosius M.	Teodorus L.	Anastasia Nita
10.	OMS Desa Rantau Bumbun	03 September 2013	Cung Fa Jung	Budianto	Jarop
11.	OMS Desa Sejiram	03 September 2013	Aloysius Andri P.	Viktor Aleng	Ignatius P.
12.	OMS Desa Bati	04 September 2013	Petrus Armas	Budi	Robby
13.	OMS Desa Tanjung Keliling	04 September 2013	Aloysius Yusran	Daud	Fransiskus Arkhim
14.	OMS Desa Bekuan	03 September 2013	Pendi Christian	Rosli	Kosmas
15.	OMS Desa Sekedau	03 September 2013	Ingkau	Antonius Apung	Arsenius Apin
16.	OMS Desa Keling Panggau	04 September 2013	Yohanes Narang	Hemi Mulia	Bonifresonndoen
17.	OMS Desa Baju Anda	04 September 2013	Petrus Pinin	Budianto	Bonifasius Baju
18.	OMS Desa Kekurak	03 September 2013	Dominius J.J.	Bujang Rusli	Suhaerman
19.	OMS Desa Seriang	04 September 2013	P. Pilak Udarn	Andreas Belansai	L. Bunsin
20.	OMS Desa Tajum	04 September 2013	Lauren Jimbai	Gerinang	Mikael Jimis
21.	OMS Desa Malemba	03 September 2013	Jikkotius M.U.	Andi Antus	Budi Utomo
22.	OMS Desa Sungai Abau	04 September 2013	Samad	Judan	Jimbut R.
23.	OMS Desa Labian	04 September 2013	Sugiyar	Yosep Unja	Mariyeta M.
24.	OMS Desa Mensiau	04 September 2013	F. Ngindang	Y. Ade	Mida
25.	OMS Desa Sungai Senunuk	03 September 2013	Y.G. Jonius	Hamsiar	Marselus Rudi
26.	OMS Desa Labian Iraang	04 September 2013	Yosep Uset	Andrew Layang	Herkulanus B.
27.	OMS Desa Pulau Manak	03 September 2013	B. Bangun	Nelson Biyu	Linus Iskandar
28.	OMS Desa Ulak Pauk	04 September 2013	Ismail Karyo	Katarania Uun	Petrus Latif
29.	OMS Desa Langan Baru	03 September 2013	Antonius M.	Benyamin Isa	Hendrikus A.
30.	OMS Desa Banna Tengah	03 September 2013	Suprianus	Stepanus Silat	Petrus Munan
31.	OMS Desa Sungai Uluk Palin	03 September 2013	Sisilia Sugin	Y. Ryan Nova	M. Posong

- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang terkait dengan penetapan Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten dan Fasilitator Masyarakat pada pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

No.	Nomor dan Tanggal Surat Perintah Tugas	Nama Fasilitator	Uraian Tugas	Lokasi Tugas
1.	Surat Perintah Tugas Nomor 07/SPT/PPK-TAMK/PPIP/CK/2013 dari PPK Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat	Edi Sasrianto, S.T.	Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK)	Kabupaten Kapuas Hulu
2.	Surat Perintah Tugas Nomor 07/SPT/PPK-TAMK/PPIP/CK/2013 dari PPK Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat	Suwito, S.T.	Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK)	Kabupaten Kapuas Hulu
3.	Surat Perintah Tugas Nomor 08/SPT/PPK-TAMK/PPIP/CK/2013 dari PPK Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat	Edi Subianto, S.T.	Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK)	Kabupaten Kapuas Hulu
4.	Surat Perintah Tugas Nomor 01/PPK-FM/PPIP/APBN-P/DCT-KH/2013 tanggal 01 September 2013 dari PPK PPIP pada Dinas	Jamaludin, S.E.	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Putisibau Utara, Bika
		Mukhsin, S.E.	Tenaga Fasilitator	Kecamatan Embaloh

Hal. 38 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu		Masyarakat	Hulu
	Dana Saputra	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Batang Lupar
	Ubitgam Sakhirda	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Batang Lupar
	Amsyarahman, S.E.	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Badau
	Erwan, S.E.	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Semitau, Empanang
	Muazan Perdana, S.E.	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Seberuang
	Mulyawati, Amd.	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Kalis
	Mus Jupriadi, S.E.	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Silat Hulu, Mentebah
	Ferry Sumantri	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Silat Hilir, Silat Hulu
	Usman, Amd.	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Putussibau Utara, Bika
	Suransi Randi Saputra	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Embaloh Hulu
	Robby Tomoro Putra, S.T.	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Batang Lupar
	Yanuardi Hardian, S.T.	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Batang Lupar
	Arif Budiman, Amd.	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Badau
	Riyu, S.T.	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Semitau, Empanang
	Surya Syafritia, S.T.	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Seberuang
	Hadidi, S.T.	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Kalis
	Nugroho Setyo Wibowo, S.T.	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Silat Hulu, Mentebah
	Wira Mumarno, Amd.	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Silat Hilir, Silat Hulu

- Bahwa untuk menindaklanjuti, dalam melaksanakan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2013 dilokasi Kabupaten Kapuas Hulu dengan nilai kontrak Rp250.000.000,00 per Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), dan dengan jangka waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender (23 Oktober 2013 s/d 21 Desember 2013) pekerjaan tersebut dilaksanakan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen PPIP pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dengan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama OMS	No. & Tanggal Surat Perjanjian Kerja	Pekerjaan yang dilaksanakan	
1	2	3	4	
1	OMS Desa Penai	07/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 19 September 2013	1	Pembangunan Jalan Tari Urugan Sirtu Dusun Tanjung Keling P = 204 M, L = 4 M, T = 0,10 M
			2	Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Swadaya P = 4 M dan L = 6 M
			3	Pembangunan Jalan Gertak Kayu Dusun Peringin P = 14 M dan L = 3 M
			4	Pembangunan Jalan Tani Dusun Sungai Kuncit P = 1500 M, L = 4 M, dan T = 0,2 M
			Di Desa Penai Kecamatan Silat Hilir	
2	OMS Desa Sentabai	08/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Sentabai, Dusun Jentu 492 x 3 M dan T = 0,11 M
			Di Desa Sentabai, Kecamatan Silat Hilir	
3	OMS Desa Belimbing	09/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Belimbing P = 553 x 2 M, T = 0,12 M
			Di Desa Belimbing, Kecamatan Silat Hulu	
4	OMS Desa Nanga Dua	10/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pembangunan Gertak Kayu Dusun Petikah Jaya (A) P = 156 M & L = 1,2 M
			2	Pembangunan Gertak Kayu Dusun Petikah Jaya (B) P = 16 M & L = 2 M
			3	Pembangunan Gertak Kayu Dusun Petikah Jaya (C) P = 12 M & L = 2 M
			4	Pembangunan Gertak Kayu Dusun Petikah Jaya (D) P = 8 M & L = 2 M
			5	Pembangunan Gertak Kayu Dusun Petikah Jaya (E) P = 6 M & L = 2 M
			6	Rehab Jembatan Gantung Dusun Petikah Jaya P = 68 M, L = 1,5 M (Ganti Papan Hanya 18 M)
Di Desa Nanga, Kecamatan Bunut Hulu				
5	OMS Desa Tanjung	11/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Rehab Total Jembatan Kayu Dusun Sungai Torak Kecil P = 30 L = 3 M
			2	Rehab Total Jembatan Kayu Dusun Sungai Roban II P = 15 M L = 2 M
			3	Rehab Total Jembatan Kayu Dusun Sungai Tongon P = 14 M dan L = 1,5 M
			4	Pembuatan Jalan Tani Dusun Sungai Kijan P = 1000 M dan L = 3 M
			5	Pembuatan Jalan Tani Dusun Ranah P = 1000 M dan L = 3 M
Di Desa Tanjung, Kecamatan Mentebah				
6	OMS Desa Nanga Manday	12/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Palau Menuju Jalan ke Embaloh P = 50 M s 2 M
			2	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Pulau P = 48 M x 2 M
			3	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Tanjung Kapuas (A) P = 42 M x 2 M
			4	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Tanjung Kapuas (B) P = 36 M x 2 M

Hal. 40 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Di Desa Nanga Manday, Kecamatan Bika	
7	OMS Desa Nanga Kalis	13/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Kayu Tran Nanga Kalis A P = 4 M, L = 4 M dan M = 3 M
			2	Pemb. Jalan Kayu Tran Nanga Kalis A P = 3 M, L = 4 M dan M = 3 M
			3	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Balai Pertemuan Trans Nanga Kalis P = 13 M, L = 3,2 M dan L = 0,15 M
			4	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Gudang Trans Nanga Kalis P = 10 M, L = 2 M & T = 0,15 M
			5	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Postu Trans Nanga Kalis P = 19 M, L = 2 M & T = 0,15 M
			6	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Masjid Nanga Kalis P = 16 M, L = 2 M & T = 0,15 M
			7	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Postu Surau Nanga Kalis P = 169 M, L = 2 M & T = 0,15 M
			Di Desa Nanga Kalis, Kecamatan Kalis	
8	OMS Desa Tapang Daan	14/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Nanga Saray P = 301 M dan L = 2 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Suai Umbiri P = 151 M dan L = 2 M
			Di Desa Tapang Daan, Kecamatan Kalis	
9	OMS Desa Ribang Kadeng	15/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sakatenang RT 04 Nanga Iya P = 200 M dan L = 1,5 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sakatenang RT 03 P = 130 M dan L = 1,5 M
			3	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Lawa RT 02 P = 113 M dan L = 1,5 M
			4	Pemb. Gertak Kayu Dusun Sungai Lawa RT 02 P = 4 M dan L = 2 M
			Di Desa Ribang Kadeng, Kecamatan Kalis	
10	OMS Desa Rantau Bumbun	16/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Rantau Bumbun P = 280 M dan L = 1,5 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Kerean P = 300 M dan L = 1,5 M
			Di Desa Rantau Bumbun, Kecamatan Kalis	
11	OMS Desa Sejiram	17/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sejiram I P = 373 x 2 M dan T = 0,12 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sejiram II 10 M x 2 M dan T = 0,12 M
			3	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sejiram III 4 M x 6 M
			Di Desa Sejiram, Kecamatan Seberuang	
12	OMS Desa Bati	18/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Bati P = 346 M x 1,5 M dan T = 0,12 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Sungai Apin RT 04 P = 150 M x 1,5 M dan T = 0,12 M
			3	Pemb. Jalan Rabat Beton Sungai Apin RT 03 P = 100 M x 1,5 M T = 0,12 M
			Di Desa Bati, Kecamatan Seberuang	

Hal. 41 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	OMS Tanjung Keliling	Desa 19/PPIP-PIP/DCT- KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Tanjung Keliling P = 242 x 2 M dan T = 12 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sayur P = 235 x 1,5 M dan T = 12 M
			3	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Kelakau P = 100 x 1,5 M dan T = 12 M
			Di Desa Tanjung Keliling, Kecamatan Seberuang	
14	OMS Bekuan	Desa 20/PPIP-PIP/DCT- KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Ke Tempat Pemakaman Umum Dusun Sungai Antu 294 x 3 x 0,12 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton RT 01 (Jalan Ulu Bekuan) Dusun Bekuan Dalam 400 x 2 x 0,12 M
			Di Desa Bekuan, Kecamatan Seberuang	
15	OMS Sekedau	Desa 21/PPIP-PIP/DCT- KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Gertak Kayu Menuju Pemakaman Dusun Sekedau P = 10 M & L = 2 M
			2	Pemb. Gertak Kayu Menuju Pemakaman Dusun Sekedau P = 40 M & L = 2 M
			3	Pemb. Gertak Kayu Menuju Gereja Dusun Pelanjau P = 4 M & L = 2 M
			4	Pemb. Gertak Kayu Menuju SDN 11 Dusun Pelajau P = 80 M, L = 2 M dan T = 0,15 M
			5	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Kantor Desa Dusun Pelajau P = 30 M, L = 2 M dan T = 0,15 M
			6	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Posyandu Dusun Pelajau P = 14 M, L = 2 M dan T = 0,15 M
			7	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Gereja Dusun Sekedau P = 16 M, L = 2 M dan T = 0,15 M
			8	Pemb. Gertak Kayu Jalan Rawa Dusun Sekedau P = 90 M dan L = 2 M
			Di Desa Sekedau, Kecamatan Semitau	
16	OMS Panggau	Desa Keling 22/PPIP-PIP/DCT- KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pembuatan Jalan Tani P = 1700 M dan L = 7 M
			2	Pembuatan Jalan Tani P = 500 M dan L = 2 M
			Di Desa Kaling Panggau, Kecamatan Empanang	
17	OMS Andai	Desa Bajau 23/PPIP-PIP/DCT- KH/2013 23 Oktober 2013	1	Peremajaan Pipa Dusun Semayus P = 1972 M
			2	Pemb. Jembatan Pipa (A) P = 15 M dan T = 3 M
			3	Pemb. Jembatan Pipa (B) P = 15 M dan T = 3 M
			4	Pemb. Jembatan Pipa (C) P = 10 M dan T = 2,4 M
			5	Pemb. Jembatan Pipa (D) P = 10 M dan T = 2,4 M
			6	Pemb. Jembatan Pipa (E) P = 10 M dan T = 2,4 M
			7	Pemb. Jembatan Pipa (F) P = 10 M dan T = 2,4 M
Di Desa Bajau Andau, Kecamatan Empanang				
18	OMS Kekurak	Desa 24/PPIP-PIP/DCT- KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Kekurak P = 325 M, L = 3 M dan T = 0,12 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Perembang P = 60 M, L = 3 M dan T = 0,12 M
			Di Desa Kekurak, Kecamatan Badan	
19	OMS Seriang	Desa 25/PPIP-PIP/DCT- KH/2013 23 Oktober	1	Pemb. Jembatan Kayu Dusun Seriang Hulu P = 4 M dan L = 4 M

Hal. 42 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2013	2	Pemb. Jembatan Kayu Dusun Seriang Hulu P = 2 M dan L = 2 M
			3	Pemb. Pembukaan Jalan Tani Dusun Seriang Hulu P = 2000 M dan L = 6 M
			Di Desa Seriang, Kecamatan Badau	
20	OMS Tajum	Desa 26/PPIP-PIP/DCT- KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Tangit 2 Tajum P = 130 M dan L = 1,2 M
			2	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Tangit I P = 20 M dan L = 2,2 M
			3	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Tangit 2 Tanah Putih P = 12 M dan L = 1,5 M
			4	Pemb. Jalan Tani Sirtu Dusun Tangit 4 P = 176 M dan L = 1,5 M
			Di Desa Tajum, Kecamatan Badau	
21	OMS Melemba	Desa 27/PPIP-PIP/DCT- KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Meliau P = 92 M dan L = 2 M
			2	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Mangin P = 140 M dan L = 2 M
			3	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Sungai Pelaik P = 80 M dan L = 2 M
			Di Desa Malemba, Kecamatan Batang Lupar	
22	OMS Sungai Abau	Desa 28/PPIP-PIP/DCT- KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Sedik P = 200 x 1,5 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Sawah P = 140 x 1,5 M
			3	Pemb. Jalan Rabat Beton Jalan Perkampungan Dusun Sungai Abau Luar P = 118 x 3 M
			Di Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar	
23	OMS Labian	Desa 29/PPIP-PIP/DCT- KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Tani Dusun Tumbali P = 1000 x 3 M
			2	Pemb. Jalan Tani Dusun Ngaung Kera P = 1000 x 3 M
			3	Pembuatan Box Beton Dusun Ukit-Ukit P = 6 x 1 M
			4	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Ukit-Ukit P = 100 x 2 M
			5	Pemb. Jalan Sirtu Dusun Ukit-Ukit Hilir P = 620 x 3 M
			Di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar	
24	OMS Mensiau	Desa 30/PPIP-PIP/DCT- KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Kelawik P = 130 x 2 M
			2	Pemb. Jalan Hamparan Sirtu Dusun Rntebuloh P = 220 M dan L 2 M
			3	Pemb. Jalan Hamparan Sirtu Dusun Engkadan P = 100 x 2 M
			4	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Keluain P = 200 x 2 M
			Di Desa Mensiau, Kecamatan Batang Lupar	
25	OMS Sungai Senunuk	Desa 31/PPIP-PIP/DCT- KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Box Beton Dusun Kapar P = 5 x 1 M
			2	Pemb. Jalan Sirtu Batu Dusun Kapar P = 278 x 4 M
			3	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Keladan Plat A P = 70 x 2 M
			4	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Keladan Plat C P = 116 x 1,5 M
			5	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Guntul P = 150 x 2 M

Hal. 43 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Di Desa Sungai Senunuk, Kecamatan Batang Lupar
26	OMS Desa Labian Iraang	32/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Bakul Menuju Dusun Karang Lunsu P = 345 x 2 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Semawang P = 50 x 4 M
			3	Rehab Jalan Rabat Beton Dusun Karang Lunsu P = 100 M dan L = 2 M
				Di Desa Labian Iraan, Kecamatan Batang Lupar
27	OMS Desa Pulau Manak	33/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Balimbis P = 630 M dan L = 2 M
				Di Desa Pulau Manak, Kecamatan Embaloh Hulu
28	OMS Desa Ulak Pauk	34/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Peningkatan Jalan Ulak Pauk P = 1920 x 3,10 M
			2	Peningkatan Jalan Ulak Pauk (Timbunan Tanah Setempat) Swadaya Masyarakat P = 200 x 3,10 M
				Di Desa Ulak Pauk, Kecamatan Embaloh Hulu
29	OMS Desa Langan Baru	35/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Unggak 300 x 1,5 x 0,12 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Bakong 250 x 1,5 x 0,12 M
			3	Pemb. Jalan Rabat Beton Apan 250 x 1,5 x 0,12 M
				Di Desa Langan Baru, Kecamatan Embaloh Hulu
30	OMS Desa Banua Tengah	36/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Banua Tengah Hulu P = 370 x 2 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Perkuburan Dusun Padang Jaya P = 140 x 4 M
			3	Perbersihan Lokasi Jalan Rabat Beton Dusun Banua Tengah Hulu (Swadaya)
			4	Galian Saluran di samping Jalan Rabat Beton Dusun Banua Tengah Hulu (Swadaya)
			5	Galian Saluran di samping Jalan Rabat Beton Dusun Banua Tengah Hulu (Swadaya)
				Di Desa Banua Tengah, Kecamatan Putussibau Utara
31	OMS Desa Uluk Palin	370/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Gertak Kayu Menuju Gedung Balai Pertemuan Dusun Tanjung Kerja 85 M x 1 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Puskesmas Dusun Tanjung Kerja 14 M x 2 M x 0,15 M
			3	Pemb. Jembatan Kayu Menuju Perkebunan Dusun TanjungKerja 8 M x 4 M
			4	Pemb. Tangga Beton Menuju Sungai Subagi Sei Uluk Palin P = 9 M, L = 1,5 M x 6 unit
				Di Desa Sungai Uluk Palin, Kecamatan Putussibau Utara

- Bahwa dalam pelaksanaannya masing-masing Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) mendapatkan dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan di 31 (tiga puluh satu) Desa lokasi Kabupaten kapuas Hulu yaitu 31 x Rp250.000.000,00 = Rp7.750.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 44 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan dilakukan pelaksanaan pekerjaan, atau terhadap pekerjaan telah selesai sesuai dengan progres fisik kemudian masing-masing Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) mengajukan Pencairan Anggaran dengan mekanisme penyaluran dan pencairan dana kegiatan PPIP kepada Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dilaksanakan dengan pola transfer uang melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat ke Rekening Bank masing-masing Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), adapun tahapan pencairan dana kegiatan PPIP diatur sebagai berikut :
 - a. Pencairan tahap pertama sebesar $40\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}100.000.000,00$ (seratus juta rupiah) dilaksanakan dengan melampirkan; kontrak kerja dan foto copy buku Rekening Bank milik OMS, rencana pembangunan dana, SPM tahap I dan foto copy rekening Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang sudah terisi dana operasional dan pemeliharaan tahap I ;
 - b. Pencairan tahap kedua sebesar $30\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}75.000.000,00$ (tujuh puluh lima juta rupiah) dilaksanakan dengan melampirkan; laporan kemajuan fisik, rencana penggunaan dana II, foto copy rekening Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang sudah terisi dana operasional dan pemeliharaan tahap ;
 - c. Pencairan tahap ketiga sebesar $30\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}75.000.000,00$ (tujuh puluh lima juta rupiah) dilaksanakan dengan melampirkan; laporan kemajuan fisik, rencana penggunaan dana III, foto copy rekening Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang sudah terisi dana operasional dan pemeliharaan tahap III ;
- Bahwa terhadap penyaluran dan pencairan dana kegiatan PPIP Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp7.750.000.000,00 kepada 31 (tiga puluh satu) Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) di Kabupaten Kapuas Hulu telah dilakukan 100%. Rincian penyaluran dan pencairan dana PPIP kepada 31 (tiga puluh satu) Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai berikut :

No.	Nama OMS	No. dan Tgl. SP2D	Rupiah (Rp)	Nomor Rekening OMS
1	OMS Desa Penai	002964Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006776-53-6
		003269Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003518Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
		Sub Total Desa Penai		

Hal. 45 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	OMS Desa Sentabai	002964Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006766-53-6
		003269Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003518Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Sentabai			250.000.000,00	
3	OMS Desa Belimbing	002936Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	Bank Kalbar Cab. Putussibau 6021710280
		003271Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003520Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Belimbing			250.000.000,00	
4	OMS Desa Nanga Dua	002937Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006801-53-5
		003272Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003521Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Nanga Dua			150.000.000,00	
5	OMS Desa Tanjung	002938Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006752-53-2
		003273Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003522Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Tanjung			250.000.000,00	
6	OMS Desa Nanga Manday	002953Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006744-53-9
		003274Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003523Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Nanga Manday			250.000.000,00	
7	OMS Desa Nanga Kalis	002976Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006789-53-9
		003275Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003524Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Nanga Kalis			250.000.000,00	
8	OMS Desa Tapang Daan	002976Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006789-53-9
		003275Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003524Z/117/110	75.000.000,00	

Hal. 46 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		03 Desember 2013		
Sub Total Desa Tapang Daan			250.000.000,00	
9	OMS Desa Ribang Kadeng	002940Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	Bank Kalbar Cab. Putussibau 6021710324
		003276Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003526Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Ribang Kadeng			250.000.000,00	
10	OMS Desa Rantau Bumbun	002941Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-0067556-53-6
		003277Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003527Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Rantau Bumbun			250.000.000,00	
11	OMS Desa Sejiram	002942Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006735-53-0
		003278Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003528Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Sejiram			250.000.000,00	
12	OMS Desa Bati	002943Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006736-53-6
		003279Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003529Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Bati			250.000.000,00	
13	OMS Desa Tanjung Keliling	002944Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	Bank Kalbar Cab. Putussibau 6021710359
		003280Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003530Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Tanjung Keliling			250.000.000,00	
14	OMS Desa Bekuan	002945Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006733-53-8
		003281Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003531Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Bekuan			250.000.000,00	
15	OMS Desa Sekedau	002962Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006733-53-8
		003282Z/117/110	75.000.000,00	

Hal. 47 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		18 November 2013		
		003532Z/117/110	75.000.000,00	
		03 Desember 2013		
Sub Total Desa Sekedau			250.000.000,00	
16	OMS Desa Keling Pangau	002963Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006747-53-7
		003283Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003533Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Keling Pangau			250.000.000,00	
17	OMS Desa Bajau Andai	002960Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006746-53-1
		003284Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003534Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Bajau Andai			250.000.000,00	
18	OMS Desa Kekurak	002958Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006782-53-7
		003285Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003535Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Kekurak			250.000.000,00	
19	OMS Desa Seriang	002946Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006785-53-5
		003286Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003536Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Seriang			250.000.000,00	
20	OMS Desa Tajum	002947Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006812-53-6
		003225Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003537Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Tajum			250.000.000,00	
21	OMS Desa Melemba	002948Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006780-53-5
		003258Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003538Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Melemba			250.000.000,00	
22	OMS Desa Sungai	002954Z/117/110	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-

Hal. 48 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Abau	31 Oktober 2013		00761-53-1
		003259Z/117/110	75.000.000,00	
		18 November 2013		
		003539Z/117/110	75.000.000,00	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Sungai Abau			250.000.000,00	
23	OMS Desa Labian	002955Z/117/110	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006774-53-4
		31 Oktober 2013		
		003260Z/117/110	75.000.000,00	
		18 November 2013		
003540Z/117/110			75.000.000,00	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Labian			250.000.000,00	
24	OMS Desa Mensiau	002949Z/117/110	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006812-53-6
		31 Oktober 2013		
		003261Z/117/110	75.000.000,00	
		18 November 2013		
003541Z/117/110			75.000.000,00	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Mensiau			250.000.000,00	
25	OMS Desa Sungai Senunuk	002961Z/117/110	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006772-53-2
		31 Oktober 2013		
		003262Z/117/110	75.000.000,00	
		18 November 2013		
003542Z/117/110			75.000.000,00	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Sungai Senunuk			250.000.000,00	
26	OMS Desa Labian Iraang	002950Z/117/110	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006770-53-0
		31 Oktober 2013		
		003263Z/117/110	75.000.000,00	
		18 November 2013		
003543Z/117/110			75.000.000,00	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Labian Iraang			250.000.000,00	
27	OMS Desa Pulau Manak	002951Z/117/110	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006812-53-6
		31 Oktober 2013		
		003264Z/117/110	75.000.000,00	
		18 November 2013		
003544Z/117/110			75.000.000,00	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Pulau Manak			250.000.000,00	
28	OMS Desa Ulak Pauk	002956Z/117/110	100.000.000,00	Bank Kalbar Cab. Putussibau 6021710286
		31 Oktober 2013		
		003265Z/117/110	75.000.000,00	
		18 November 2013		
003545Z/117/110			75.000.000,00	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Ulak Pauk			250.000.000,00	

Hal. 49 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	OMS Desa Langan Baru	002952Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006740-53-5
		003266Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003546Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Langan Baru			250.000.000,00	
30	OMS Desa Banua Tengah	002957Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006764-53-9
		003267Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003547Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Banua Tengah			250.000.000,00	
31	OMS Desa Sungai Uluk Palin	002959Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000,00	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006841-53-5
		003268Z/117/110 18 November 2013	75.000.000,00	
		003548Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000,00	
Sub Total Desa Sungai Uluk Palin			250.000.000,00	
TOTAL			7.750.000.000,00	

- Bahwa dalam kenyataannya dana yang diterima oleh 31 Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak diterima sepenuhnya oleh masing-masing OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) sesuai dengan keterangan Terdakwa Edi Sasrianto, S.T. selaku Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK) lokasi Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 September 2013 dilaksanakan Sosialisasi Pelaksanaan PPIP Tahun 2013 di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, yang dihadiri oleh seluruh Kepala Desa dan masyarakat yang telah ditetapkan sebagai Penerima Program PPIP Tahun 2013 dan dihadiri Kepala Dinas Cipta karya Kabupaten Kapuas Hulu, Pejabat Pembuat Komitmen, Sdr. Aryani selaku Satker Pelaksana Kabupaten Kapuas Hulu serta dari Dinas Cipta Karya Provinsi Kalimantan Barat yaitu Sdr. Jailani, Sdr. Agus Irawan, Sdr. Budi Santoso dan Sdr. Untung Pumomo dan selanjutnya setelah sosialisasi tersebut masing-masing OMS menyampaikan kepada saksi Edi Sasrianto, S.T. ada pemotongan sebesar Rp12% yaitu sekitar Rp30.000.000,00 dari setiap Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dari jumlah anggaran yang diterima oleh masing-masing sebesar

Hal. 50 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000.000,00, pemotongan tersebut untuk biaya administrasi yang berawal dan keluhan seluruh Fasilitator Masyarakat baik Fasilitator Pemberdayaan maupun Fasilitator Teknik tentang Biaya Transfortasi ke lapangan masing-masing Organisasi Masyarakat Setempat/ Desa ;

- Bahwa Terdakwa Muksin Syech M. Zein, S.E. selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) pada Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan lokasi Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2013 sesuai dengan Surat Tugas dan Surat Perjanjian Kerja tersebut di atas, mendampingi Organisasi Masyarakat Setempat diantaranya :

1. Desa Langan Baru, Kecamatan Embaloh Hulu ;
2. Desa Ulak Pauk, Kecamatan Embaloh Hulu ;
3. Desa Pulau Manak, Kecamatan Embaloh Hulu ;

- Bahwa selanjutnya peran Terdakwa dalam proses pemotongan dana sebesar Rp30.000.000,00 tersebut di atas, ketika Terdakwa selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) Terdakwa mendampingi dan mengarahkan setiap pencairan dengan cara setiap pencairan dana PPIP yaitu setiap OMS akan mencairkan baik Tahap Pertama, Tahap Kedua dan Tahap Ketiga di Bank, baik itu di Bank BRI Cabang Putussibau atau pun pada Bank Kalbar Cabang Putussibau dengan didampingi oleh Terdakwa selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) dengan alasan pencairan tidak bisa keluar jika tidak didampingi oleh pihak Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) dan setelah uang tersebut cair kemudian pihak OMS yang bersangkutan langsung diarahkan dan disuruh oleh Terdakwa selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) bersama-sama OMS untuk menyerahkan uang potongan tersebut di CV. Raihan Kedamin Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan kesepakatan yang telah di sepakati, dengan anggaran yang besarnya masing-masing :

- a. Pencairan tahap pertama sebesar $40\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}100.000.000,00$ (seratus juta rupiah) dipotong oleh Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- b. Pencairan tahap kedua sebesar $30\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}75.000.000,00$ (tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong oleh Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 51 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pencairan tahap ketiga sebesar 30% x Rp250.000.000,00 = Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong oleh Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Hendrikus Asiong selaku Bendahara OMS Desa Langan Baru, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, saksi Ismail Karyo Ketua OMS Desa Ulak Pauk, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, saksi Samson selaku Sekretaris Desa Pulau Manak, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu bahwa dalam proses pencairan Terdakwa memberitahukan kepada OMS terkait dana tersebut sudah bisa dicairkan selanjutnya Ketua OMS dengan Bendahara OMS yang didampingi oleh Terdakwa mengajukan pencairan ke Bank BRI Cabang Putussibau atau Bank Kalbar setelah diverifikasi oleh saksi Tri Susanti, Amd. selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Firdaus Lie selaku Pejabat Pengujian Surat Perintah Pembayaran pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, Kemudian setelah dicairkan di Bank terkait oleh Terdakwa setiap tahapan pencairan Ketua OMS diarahkan ke CV. Radian untuk dilakukan pemotongan dan penyerahan uang tersebut ;
- Bahwa berdasarkan pedoman Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan setiap Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang seharusnya mendapatkan dana Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PIIP) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun dalam kenyataannya para Organisasi Masyarakat Setempat mendapatkan dana dari Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) karena ada pemotongan oleh Terdakwa Edi Sasrianto selaku Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan dan Fasilitator Teknik) sebesar 12% dari pagu dana Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PIIP) atau sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada kegiatan PIIP di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013 dengan penghitungan sebagai berikut :

No.	Desa/OMS	Dana PIIP yang seharusnya diterima (Rp)	Dana PIIP yang diterima (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	Desa Penai	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
2	Desa Sentabai	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Desa Belimbing	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
4	Desa Nanga Dua	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
5	Desa Tanjung	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
6	Desa Nanga Manday	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
7	Desa Nanga Kalis	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
8	Desa Tapang Daan	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
9	Desa Ribang Kadeng	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
10	Desa Rantau Bumbun	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
11	Desa Sejiram	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
12	Desa Bati	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
13	Desa Tanjung Keliling	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
14	Desa Bekuan	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
15	Desa Sekedau	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
16	Desa Keling Panggau	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
17	Desa Bajau Andai	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
18	Desa Kekurak	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
19	Desa Seriang	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
20	Desa Tajum	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
21	Desa Melemba	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
22	Desa Sungai Abau	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
23	Desa Labian	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
24	Desa Mensiau	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
25	Desa Sungai Senunuk	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
26	Desa Labian	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
27	Desa Pulau Manak	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
28	Desa Ulak Pauk	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
29	Desa Langan Baru	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
30	Desa Benua Tengah	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
31	Desa Sungai Uluk Palin	250.000.000,00	220.000.000,00	30.000.000,00
JUMLAH		7.750.000.000,00	6.820.000.000,00	930.000.000,00

- Bahwa setelah pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Kapuas Hulu selesai dilaksanakan, maka jumlah uang dari pembayaran jasa administrasi yang diperoleh dari pemotongan sebesar 12% dari Pagu Dana bagi setiap Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa Edi Sasrianto, S.T. digunakan untuk pembelian ATK, biaya foto copy, biaya makan dan minum, biaya mobilisasi sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) Terdakwa bagikan kepada Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan dan Fasilitator Teknik serta Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK), Terdakwa Muksin, Terdakwa Dana Suparta, Terdakwa Hadidi, S.T., Terdakwa Ubitgam, Terdakwa Riyu dan Sdr. Usman (masih dalam proses penyidikan), Ferry Sumantri (dalam proses penyidikan) ;

Hal. 53 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) pada Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PIIP) Kabupaten Kabupas Hulu berdasarkan Surat Perintah Tugas Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 207/SPT/PPK-FM/PIIP/CK/2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PIIP/APBN-P/DCT-KH/2013, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberdayakan dan mendampingi masyarakat Desa mulai tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan fisik, dan laporan pertanggung-jawaban akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan cara kerja dan metode kerja yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa Muksin, Terdakwa Hadidi, S.T., Terdakwa Ubitgam, Terdakwa Riyu serta Terdakwa Edi Sasrianto, S.T. dalam pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PIIP) di 31 Desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 yaitu dengan melakukan pemotongan penyaluran dana PIIP di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 oleh Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten dan Fasilitator Masyarakat sebesar 12% sebesar Rp30.000.000,00 dari 31 Organisasi Masyarakat Setempat dari Anggaran sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) namun pengurus OMS hanya menerima dan mengelola dana PIIP sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah). Oleh karena itu perbuatan tersebut bertentangan dengan :
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau yang mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga Pasal 16 :

Hal. 54 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



- J Ayat (1) Kuasa PA bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja penyaluran dana belanja bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial ;
- J Ayat (2) PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran dana belanja bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial untuk menjamin bantuan sosial telah sesuai dengan peruntukkan dan tepat sasaran dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kuasa PA ;
- 3. Surat Perjanjian Kerja Antara Pejabat Pembuat Komitmen PPIP pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dengan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) ;
- 4. Pedoman Pelaksanaan PPIP Tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, bab 3 poin 3.2 yaitu : jumlah dana PPIP untuk setiap desa sasaran ditetapkan sebesar Rp250.000.000,00. Dana tersebut sudah termasuk dana operasional OMS sebesar Rp5.000.000,00 untuk melaksanakan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan laporan. Dana operasional hanya boleh dipergunakan untuk biaya perjalanan OMS, pembelian ATK, materai, papan informasi, papan proyek, dan pelaporan dokumentasi. Dana ini tidak diperbolehkan sebagai honor OMS, kader desa dan pelaku program lainnya ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor SR-414/PW14/5/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dalam rangka penghitungan kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pemotongan penyaluran Dana Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PPIP) di 31 Desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya berupa pemotongan dana PPIP sebesar 12% dari Pagu Dana PPIP setiap PMS atau Rp30.000.000,00 untuk setiap OMS, sehingga diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) bersama-sama Terdakwa Muksin, Terdakwa Hadidi, S.T., Terdakwa Ubitgam, Terdakwa Riyu serta Terdakwa Edi Sasrianto, S.T. selaku Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten dalam Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PPIP) di 31 Desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 yang berpengaruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kualitas dan kuantitas fisik pekerjaan dan gaji upah pekerja sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau tanggal 05 November 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muksin Syech M. Zein, S.E. bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muksin Syech M. Zein, S.E., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas Laporan Progress dan Pembangunan Dana Tahap I, 40% (empat puluh persen) ;
 2. 1 (satu) berkas Laporan Progress Fisik Tahap I, 40% (empat puluh persen) ;
 3. 1 (satu) berkas Laporan Progress dan Pembangunan Dana Tahap II, 70% (tujuh puluh persen) ;
 4. 1 (satu) berkas Laporan Progress Fisik Tahap II, 70% (tujuh puluh persen) ;
 5. 1 (satu) berkas Laporan Progress dan Pembangunan Dana Tahap III, 100% (seratus persen) ;

Hal. 56 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) berkas Laporan Progress Fisik Tahap III, 100% (seratus persen) ;
7. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Kalbar Cabang Putussibau Nomor Rekening 6021710286 ;
8. Kwitansi-kwitansi Pembelian Tahap I ;
9. Copy 2 (dua) buah Laporan Progress Tahap I, 40% (empat puluh persen) ;
10. Copy 2 (dua) buah Laporan Progress Tahap II, 70% (tujuh puluh persen) ;
11. Copy 2 (dua) buah Laporan Progress Tahap III, 100% (seratus persen) ;
12. Copy 1 (satu) lembar Pernyataan OMS ;
13. Copy 2 (dua) lembar Nomor Rekening Bank BRI ;
14. Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Tahun 2013 (Asli) ;
15. Laporan Progres Fisik Tahap I, Tahap II, dan Tahap III sebanyak 31 Desa/Organisasi Masyarakat Setempat (Asli) ;
16. Surat Perjanjian kerja antara PPK dengan 31 Desa/Organisasi Masyarakat Setempat (Asli) ;
17. DIPA PIP Tahun Anggaran 2013 beserta Revisi (copy) ;
18. Daftar nama FM dan FT APBN-P Tahun Anggaran 2013 dan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh PPK kepada 20 orang Fasilitator Masyarakat (FM) (Asli) ;
19. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 314/KPTS/M/2013 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Sasaran Program Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) Tahun Anggaran 2013 (foto copy) ;
20. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 283/KPTS/M/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 440/KPST/M/2011, Nomor 444/KPST/M/2011, Nomor 447/KPST/M/2011, Nomor 494/KPST/M/2011, Nomor 499/KPST/M/2011, Nomor 500/KPST/M/2011, Nomor 518/KPST/M/2011, Nomor 93/KPST/M/2012, Nomor 136/KPST/M/2012, Nomor 81/KPST/M/2013, Nomor 152/KPST/M/2013, Nomor 153/KPST/M/2013, Nomor 156/KPST/M/2013, Nomor 202/KPST/M/2013 (copy) ;

Hal. 57 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. SP2D Tahap I, Tahap II, Tahap III sebanyak 31 desa/Organisasi Masyarakat Setempat (Asli) ;
22. 1 (satu) buku Pedoman Pelaksanaan PPIP Tahun 2013 ;
23. 1 (satu) Daftar Desa Sasaran PPIP Tahun 2013 ;
24. 1 (satu) Daftar Desa Sasaran PPIP APBN-P Tahun 2013 ;
25. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 447/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 ;
26. Copy 1 (satu) Buku Petunjuk Operasional Kegiatan PPIP Tahun 2013 ;
27. Copy 1 (satu) Buku Pedoman Pelaksanaan PPIP Tahun 2013 ;
28. Copy 4 (empat) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran PPIP Tahun 2013 ;
29. Copy 7 (tujuh) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 447/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 ;
30. Copy 5 (lima) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 283/KPTS/M/2013 tanggal 10 Juli 2013 ;
31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 207/SPT/PPK-FM/PPIP/CK/2013 tanggal 03 September 2013 ;
32. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor 207/PPK-FM/PPIP/CK/2013 tanggal 03 September 2013 ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka Ferry Sumantri dan Tersangka Usman, A.Md. ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 40/Pid.Sus/TP.Korupsi/PN.PTK. tanggal 08 Desember 2015 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUKSIN SYECH M. ZEIN, S.E. tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 58 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) berkas Laporan Progress dan Pembangunan Dana Tahap I, 40% (empat puluh persen) ;
2. 1 (satu) berkas Laporan Progress Fisik Tahap I, 40% (empat puluh persen) ;
3. 1 (satu) berkas Laporan Progress dan Pembangunan Dana Tahap II, 70% (tujuh puluh persen) ;
4. 1 (satu) berkas Laporan Progress Fisik Tahap II, 70% (tujuh puluh persen) ;
5. 1 (satu) berkas Laporan Progress dan Pembangunan Dana Tahap III, 100% (seratus persen) ;
6. 1 (satu) berkas Laporan Progress Fisik Tahap III, 100% (seratus persen) ;
7. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Kalbar Cabang Putussibau Nomor Rekening 6021710286 ;
8. Kwitansi-kwitansi Pembelian Tahap I ;
9. Copy 2 (dua) buah Laporan Progress Tahap I, 40% (empat puluh persen) ;
10. Copy 2 (dua) buah Laporan Progress Tahap II, 70% (tujuh puluh persen) ;
11. Copy 2 (dua) buah Laporan Progress Tahap III, 100% (seratus persen) ;
12. Copy 1 (satu) lembar Pernyataan OMS ;
13. Copy 2 (dua) lembar Nomor Rekening Bank BRI ;
14. Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Tahun 2013 (Asli) ;
15. Laporan Progres Fisik Tahap I, Tahap II, dan Tahap III sebanyak 31 Desa/Organisasi Masyarakat Setempat (Asli) ;
16. Surat Perjanjian kerja antara PPK dengan 31 Desa/Organisasi Masyarakat Setempat (Asli) ;
17. DIPA PIP Tahun Anggaran 2013 beserta Revisi (copy) ;
18. Daftar nama FM dan FT APBN-P Tahun Anggaran 2013 dan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh PPK kepada 20 orang Fasilitator Masyarakat (FM) (Asli) ;
19. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 314/KPTS/M/2013 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Saasaran Program Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) Tahun Anggaran 2013 (foto copy) ;

Hal. 59 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 283/KPTS/M/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 440/KPST/M/2011, Nomor 444/KPST/M/2011, Nomor 447/KPST/M/2011, Nomor 494/KPST/M/2011, Nomor 499/KPST/M/2011, Nomor 500/KPST/M/2011, Nomor 518/KPST/M/2011, Nomor 93/KPST/M/2012, Nomor 136/KPST/M/2012, Nomor 81/KPST/M/2013, Nomor 152/KPST/M/2013, Nomor 153/KPST/M/2013, Nomor 156/KPST/M/2013, Nomor 202/KPST/M/2013 (copy) ;
21. SP2D Tahap I, Tahap II, Tahap III sebanyak 31 desa/Organisasi Masyarakat Setempat (Asli) ;
22. 1 (satu) buku Pedoman Pelaksanaan PPIP Tahun 2013 ;
23. 1 (satu) Daftar Desa Sasaran PPIP Tahun 2013 ;
24. 1 (satu) Daftar Desa Sasaran PPIP APBN-P Tahun 2013 ;
25. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 447/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 ;
26. Copy 1 (satu) Buku Petunjuk Operasional Kegiatan PPIP Tahun 2013 ;
27. Copy 1 (satu) Buku Pedoman Pelaksanaan PPIP Tahun 2013 ;
28. Copy 4 (empat) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran PPIP Tahun 2013 ;
29. Copy 7 (tujuh) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 447/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 ;
30. Copy 5 (lima) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 283/KPTS/M/2013 tanggal 10 Juli 2013 ;
31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 207/SPT/PPK-FM/PPIP/CK/2013 tanggal 03 September 2013 ;
32. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor 207/PPK-FM/PPIP/CK/2013 tanggal 03 September 2013 ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka Ferry Sumantri dan Tersangka Usman, A.Md. ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 23/Akta.Pid-TPK/2015/PN.PTK. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut ;

Hal. 60 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Desember 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 22 Desember 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 08 Desember 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 22 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Penuntut Umum atau Terdakwa dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

A. *JUDEX FACTI* TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA ATAU PERATURAN HUKUM DITERAPKAN NAMUN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA YAKNI DALAM HAL :

1. *Judex Facti* dalam putusannya menyatakan Terdakwa MUKSIN SYECH M. ZEIN, S.E. tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Dimana dalam pertimbangannya *Judex Facti* telah menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar Terdakwa Muksin Syech M. Zein, S.E. telah melakukan pemotongan dana tiap-tiap Desa (tiap-tiap Organisasi Masyarakat setempat/OMS sebesar Rp12% dari jumlah Dana Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)...Hal. 164 ;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Edi Sasrianto selaku Tenaga Ahli Managemen dan keterangan saksi Ismail Karyo bahwa inisiatif pemotongan dana PPIP tersebut telah disampaikan oleh saksi Edi Sasrianto bersama-sama Tim Pelaksana dari Provinsi Kalimantan Barat kepada seluruh Pengurus Organisasi Masyarakat setempat (OMS) pada tanggal 30 September 2013 di aula Kantor Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu...Hal 164 – 165 ;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Edy Sasrianto selaku Tenaga Ahli Managemen Kabupaten dengan tegas mengakui bahwa pemotongan dana PPIP sebesar Rp12% atau sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah inisiatif dari saksi Edy Sasrianto dan yang mengarahkan masing-masing pengurus OMS agar menyerahkan dana potongan tersebut adalah saksi Edi Sasrianto demikian pula yang menyimpan dana potongan dan yang menggunakan dana potongan hingga terkumpul Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) adalah saksi Edy Sasrianto...Hal. 165 ;

Atas pertimbangan *Judex Facti* tersebut menurut pendapat kami telah mengabaikan fakta-fakta persidangan sebagai berikut diantaranya :

- a. Putusan sebelumnya yang telah diputus dan memperoleh kekuatan yang tetap atas nama Terdakwa EDI SASRIANTO alias SAS bin MOHAMMAD MASNI selaku Tim Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK) dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemotongan Penyaluran Dana Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di 31 Desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013. yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang penanganan perkaranya saling berkaitan putusan Nomor 21/PID.SUS/TP.KORUPSI/2015/PN.PTK. tanggal 20 Agustus 2015 :
 - Yang menyatakan Terdakwa EDI SASRIANTO, S.T. alias SAS bin MUHAMMAD MASNI terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 62 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "SECARA BERLANJUT" ;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDI SASRIANTO, S.T. alias SAS bin MOHAMMAD MASNI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara Terdakwa Edi Sasrianto yang menyatakan bahwa inisiatif pemotongan dilakukan oleh FASILITATOR MASYARAKAT dalam hal ini Fasilitator Teknik dan Fasilitator Pemberdayaan oleh karena dana untuk operasional kelapangan tidak ada, sehingga Terdakwa Edi Sasrianto, S.T. mengusulkan ke Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah pelaksanaan PPIP Tahun 2013 di Kabupaten Kapuas Hulu, jumlah uang dari pembayaran jasa administrasi setelah dikurangi untuk pembelian ATK, biaya foto copy, biaya makan dan minum dan biaya mobilisasi masih tersisa Rp840.000.000,00 selanjutnya uang tersebut dibagi rata kepada 20 orang Fasilitator Masyarakat masing-masing Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Sesuai dengan pertimbangan *Judex Facti* yang diakui dan dibenarkan oleh saksi Edi Sasrianto sendiri dalam persidangan jika potongan terhadap dana tersebut digunakan untuk biaya administrasi, maupun mengganti biaya ongkos Terdakwa maupun para Fasilitator Masyarakat....Hal. 164 ;

Selanjutnya *Judex Facti* telah mengabaikan keterangan saksi Hendrikus Asong dan saksi Ismail Karyo yang menyatakan Terdakwa mengarahkan pengurus OMS untuk menuju ke Kantor CV. Raihan Kedamin Kabupaten Kapuas Hulu untuk menyetorkan hasil pemotongan yang sudah dicairkan Bank BRI kepada Fasilitator Masyarakat dalam hal ini Fasilitator Pemberdayaan dan Fasilitator Teknik yang telah disepakati oleh Fasilitator Masyarakat saksi Edi Sasrianto sehingga menurut pendapat kami turut serta sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu KERJASAMA YANG DISADARI DAN PELAKSANAANNYA DILAKUKAN SECARA BERSAMA sesuai dengan pendapat Muhammad Ainul Syamsu,



S.H.,M.H. dalam bukunya pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran penyertaan hal. 2 yang menyatakan : "Turut serta melakukan tindak pidana hanya mensyaratkan bahwa pemenuhan rumusan delik dapat dilakukan sebagian oleh pelaku dan sebagian lagi oleh pelaku turut serta sehingga terciptanya delik yang sempurna, bahkan dalam keadaan tertentu beberapa pelaku turut serta tidak melakukan tindak pidana secara langsung atau hanya MEMPERMUDAH terlaksananya tindak pidana" ;

Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain saksi, ahli, surat, Terdakwa dan barang bukti ;

Bahwa pada putusan *a quo* halaman 167 sampai dengan 174 telah memuat fakta alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, yang di depan persidangan telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah dibacakan keterangan saksi dalam BAP untuk saksi yang tidak hadir ke persidangan, akan tetapi banyak tentang fakta-fakta atau isi keterangan yang dikemukakan oleh saksi-saksi dan ahli serta Terdakwa di depan persidangan oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan, padahal materi atau isi keterangan ahli tersebut sangat penting dan bernilai dalam mendukung pembuktian dakwaan, tidak dimuatnya fakta-fakta keterangan saksi-saksi dan ahli ini, adalah disengaja oleh Majelis Hakim, terbukti bahwa dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan, keterangan saksi-saksi dan ahli sebagai berikut, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sama sekali, antara lain :

- Laporan hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor SR-414/PW14/5/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dalam rangka penghitungan kerugian Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pemotongan penyaluran dana Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PPIP) di 31 Desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya berupa pemotongan dana PPIP sebesar 12% dari Pagu Dana PPIP setiap PMS atau Rp30.000.000,00 untuk setiap OMS, sehingga



diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli I.G. SETYA RUDI WIJAYA, AK, CA. yang menyatakan hasil audit atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pemotong penyaluran dana Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PPIP) di 31 Desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hutu Tahun Anggaran 2013 di kerugian keuangan Negara sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Hal ini menunjukkan bahwa *Judex Facti* dalam mempertimbangkan menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

- b. *Judex Facti* dalam amar putusannya dengan putusan Nomor 40/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.PSB. tanggal terhadap Terdakwa MUKSIN SYECH M. ZEIN, S.E., yang menyatakan Terdakwa MUKSIN SYECH M. ZEIN, S.E. tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu atau Kedua Penuntut Umum ;

Sementara dalam waktu bersamaan dalam mengadili perkara tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak terdapat perkara sejenis dan saling berkaitan dengan lokasi dan waktu serta modus operandinya yang sama oleh Majelis Hakim yang lain terbukti dan dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi diantaranya :

1. Terhadap Terdakwa UBITGAM SAHIRDA, S.E. dengan putusan Nomor 37/Pid.Sus/TP.Korupsi2015/PN.Ptk. tanggal 10 Desember 2015 :
 - Menyatakan Terdakwa UBITGAM SAHIRDA, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan pidana terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

2. Terhadap Terdakwa HADIDI, S.T. dengan putusan Nomor 39/-Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk .tanggal 10 Desember 2015 :

- Menyatakan Terdakwa HADIDI, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Dengan adanya perbedaan putusan yang oleh *Judex Facti* antara perkara Muksin Syech M. Zein, Terdakwa Dana Suparta, Terdakwa Riyu, S.T. yang dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, sedangkan perkara Ubitgam Sakhirda, S.E. dan Terdakwa Hadidi, S.T. yang diputus terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, fakta tersebut di atas menunjukkan *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain saksi, ahli, surat, Terdakwa dan barang bukti ;

c. *Judex Facti* juga tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu :

Pada dasarnya di dalam Hukum Acara Pidana pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP ada mengenal alat bukti yang sah namun Hakim tidak

Hal. 66 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Namun *Judex Facti* bukanlah sang pencipta yang selalu sempurna karena pada kenyataannya dalam putusan *a quo* juga ada melakukan kekeliruan antara lain :

2.1. *Judex Facti* juga tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 185 ayat (1), (2), (3), (4), (6), (7) KUHAP dan Pasal 189 ayat (2) KUHAP dan Pasal 188 KUHAP tentang alat bukti saksi dan keterangan Terdakwa, serta petunjuk ;

Bahwa *Judex Facti* pada halaman 161 sampai dengan halaman 174 putusan *a quo* telah tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang hadir di persidangan maupun saksi yang tidak hadir di persidangan yang Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan di persidangan dan keterangan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga mempunyai nilai pembuktian sebagai keterangan saksi sebagaimana Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang mana keterangan tersebut juga dituangkan oleh pejabat yang berwenang yang dibacakan di persidangan namun tidak ada dikutip atau dipertimbangkan di dalam putusan *a quo*, sehingga mempunyai nilai pembuktian sebagai petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 188 KUHAP dan sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 167 K/Kr/1956 tanggal 15 April 1957. Keterangan dari seorang saksi yang dibacakan disidang Pengadilan Negeri, adalah suatu alat pembuktian yang sah dan dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP ;

B. DALAM CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG YAKNI DALAM HAL :

Bahwa *Judex Facti* dalam cara mengadili tidak diterapkan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 181 KUHAP dimana pada dasarnya terhadap barang bukti termasuk alat bukti surat oleh Hakim harus diperlihatkan di persidangan namun pada kenyataannya banyak barang bukti yang diajukan tidak di depan persidangan tidak menjadi pertimbangan ;

C. MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara atas nama Terdakwa MUKSIN SYECH M. ZEIN, S.E. telah melampaui batas kewenangannya dengan alasan pada putusan *a quo* halaman 174 *Judex Facti* telah mempertimbangkan "bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, haruslah dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya dalam hukum". Dalam perkara ini yang kami jadikan subjek hukum adalah Terdakwa selaku Fasilitator Masyarakat dalam hal ini sebagai Fasilitator Pemberdayaan (lihat surat dakwaan), namun dalam putusannya *Judex Facti* telah mempertimbangkan Terdakwa dinyatakan tidak bersalah, jauh sebelum perkara ini diputuskan masih dalam pemeriksaan saksi sebelum pemeriksaan Terdakwa, Ketua Majelis Hakim menyampaikan kepada Penuntut Umum akan terkait perkara ini akan diputus bebas, sehingga menurut padangan kami sikap tersebut tidak boleh disampaikan sebelum perkara tersebut diputuskan pada saat persidangan, berdasarkan hal tersebut jelas bahwa *Judex Facti* dalam putusan *a quo* telah melampaui kewenangannya ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa MUKSIN SYECH M. ZEIN, S.E. dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya maka Terdakwa MUKSIN SYECH M. ZEIN, S.E. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana kami dakwakan pada dakwaan Kedua dan *Judex Facti* tidak melaksanakan ketentuan Pasal 226 ayat (2) KUHAP yakni pemberian dan pengiriman salinan putusan harus dilaksanakan Pengadilan Negeri "segera" setelah putusan diucapkan, namun kenyataannya *Judex Facti* tidak memberikan langsung putusan tersebut setelah putusan sehingga merugikan Penuntut Umum dalam menyusun memori kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi huruf A butir 1. a, b dan c, huruf B dan C, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan peraturan hukum, dalam putusan perkara *a quo* salah dalam menerapkan hukum pembuktian ;

Hal. 68 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUKSIN SYECH M. ZEIN, S.E. adalah selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2013 mendapat alokasi Anggaran Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman untuk kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan pemukiman dari Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp14.850.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), dari jumlah tersebut sebesar Rp9.250.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dianggarkan untuk belanja bantuan sosial pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) untuk 37 (tiga puluh tujuh) desa dengan rincian 6 (enam) desa dengan anggaran Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan 31 (tiga puluh satu) desa dengan anggaran Rp7.750.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam penyaluran Dana Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) di 31 (tiga puluh satu) desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya berupa dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) sebesar 12% dari Pagu Dana PIIP setiap Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) atau Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) ;
- Bahwa sesuai fakta hukum persidangan ternyata perbuatan Terdakwa selaku Fasilitator Masyarakat tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar menurut hukum dalam mendampingi masyarakat, bahkan Terdakwa mengarahkan dengan cara setiap pencairan dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) yang akan dicairkan oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) melalui Bank, baik pada BRI maupun pada Bank Kalbar Cabang Putussibau diarahkan dan disuruh oleh Terdakwa menuju ke CV. RAIHAN KEDAMIN Kabupaten Kapuas Hulu untuk dilakukan pemotongan oleh Konsultan Manajemen sesuai dengan kesepakatan yang disampaikan oleh saksi Edy Sasrianto dengan para pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) ;

Hal. 69 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah Terdakwa MUKSIN SYECH M. ZEIN, S.E. selaku Fasilitator Masyarakat pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Kapuas Hulu melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan RIYU, ST., selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Teknik) pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Kabupaten Kapuas Hulu, DANA SUPARTA selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan), EDI SASRIANTO, ST., selaku Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten Lokasi Kabupaten Kapuas Hulu (penuntutannya secara terpisah), UBITGAM SAKHIRDA, SE., selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) dan HADIDI, ST., selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Teknik) (Terpidana sesuai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak masing-masing Nomor 37/PID.SUS/TPK/2015/ PN.Ptk., dan Nomor 39/PID.SUS/TPK/2015/PN.Ptk., merugikan keuangan negara sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor SR-414/PW14/5/2014 tanggal 28 Agustus 2014 ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti diuraikan diatas, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang membebaskan Terdakwa merupakan putusan pembebasan tidak murni sifatnya, maka berdsarkan ketentuan Pasal 244 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan selanjutnya mempertimbangkan memori kasasi Penuntut Umum seperti diuraikan diatas ;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui adanya kesepakatan yang dilakukan oleh saksi Edy Sasrianto dengan para pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) penerima dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) yang telah dicairkan tersebut telah menyimpang dari tugasnya yang seharusnya Terdakwa tidak mengarahkan atau menyuruh pihak Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) untuk dilakukan pemotongan dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan persekongkolan jahat bersama Konsultan Manajemen yaitu tanpa hak yang sah untuk melakukan pemotongan dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) yang berakibat merugikan keuangan negara ;

Hal. 70 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemotongan dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) yang dilakukan oleh Konsultan Manajemen tersebut yaitu : Pencairan tahap pertama sebesar 40% x Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sama dengan = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipotong oleh Konsultan Manajemen sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pencairan tahap kedua sebesar 30% x Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sama dengan = Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta pencairan tahap ketiga sebesar 30% x Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sama dengan = Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong oleh Konsultan Manajemen sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Kapuas Hulu selesai dilaksanakan, ternyata jumlah uang dari pembayaran jasa administrasi yang diperoleh dari pemotongan sebesar 12% dari Pagu Dana bagi setiap Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima dan dikuasai oleh Edi Sasrianto, ST., kemudian oleh saksi Edi Sasrianto, ST., digunakan untuk kepentingan pembelian ATK, biaya foto copy, biaya makan dan minum, biaya mobilisasi berjumlah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) oleh saksi Edi Sasrianto, S.T., dibagi-bagikan kepada pihak-pihak Fasilitator termasuk Terdakwa selaku Fasilitator Teknik yang mendampingi Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) di 31 Desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 dengan melakukan pemotongan penyaluran dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) sebesar 12% sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari 31 Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dari anggaran Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), namun kenyataannya pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) hanya menerima dan mengelola dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sehingga tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Tahun 2013 yang ditetapkan

Hal. 71 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu yaitu setiap desa sasaran ditetapkan menerima sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa perbuatan penyimpangan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Hadidi, S.T., Ubitgam, Riyu, dan Edi Sasrianto, S.T., berupa pemotongan dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) sebesar 12% tersebut dari pagu dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) setiap Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor SR-414/PW14/5/2014 tanggal 28 Agustus 2014 ;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri selaku Fasilitator Teknik dan peraturan hukum perundang-undangan yaitu Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga *juncto* Surat Perjanjian Kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dengan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) *juncto* Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2013 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Edi Sasrianto dan pihak-pihak lain yang telah menerima dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) yang seluruhnya berjumlah Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan dan perekonomian Negara/Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor SR-414/PW14/5/2014 tanggal 28 Agustus 2014 ;

Hal. 72 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum terhadap Terdakwa, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang" ;

- Bahwa unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, di sini tidak ditentukan adanya suatu syarat tertentu, oleh karena itu sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka pelaku tindak pidana korupsi terdiri atas orang perorangan, dan/atau korporasi ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

2. Unsur "secara melawan hukum" ;

- Bahwa unsur "secara melawan hukum", yaitu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;
- Bahwa Terdakwa selaku Fasilitator Masyarakat tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar menurut hukum dalam mendampingi masyarakat, bahkan Terdakwa mengarahkan dengan cara setiap pencairan dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

Hal. 73 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dicairkan oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) melalui Bank, baik pada BRI maupun pada Bank Kalbar Cabang Putussibau diarahkan dan disuruh oleh Terdakwa menuju ke CV. RAIHAN KEDAMIN Kabupaten Kapuas Hulu untuk dilakukan pemotongan oleh Konsultan Manajemen sesuai dengan kesepakatan yang disampaikan oleh saksi Edi Sasrianto, SE dengan para pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) ;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui adanya kesepakatan yang dilakukan oleh saksi Edi Sasrianto, SE dengan para Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) penerima dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) yang telah dicairkan tersebut telah menyimpang dari tugasnya yang seharusnya Terdakwa tidak mengarahkan atau menyuruh pihak Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) untuk dilakukan pemotongan dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan persekongkolan jahat bersama Konsultan Manajemen yaitu tanpa hak yang sah untuk melakukan pemotongan dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) yang berakibat merugikan keuangan negara ;
- Bahwa pemotongan dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) yang dilakukan oleh Konsultan Manajemen tersebut yaitu : Pencairan tahap pertama sebesar 40% x Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sama dengan = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipotong oleh Konsultan Manajemen sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pencairan tahap kedua sebesar 30% x Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sama dengan = Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta pencairan tahap ketiga sebesar 30% x Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sama dengan = Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong oleh Konsultan Manajemen sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Kapuas Hulu selesai dilaksanakan, ternyata jumlah uang dari pembayaran jasa administrasi yang diperoleh dari pemotongan sebesar 12% dari Pagu Dana bagi setiap Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebesar

Hal. 74 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima dan dikuasai oleh Edi Sasrianto, ST., kemudian oleh saksi Edi Sasrianto, ST., digunakan untuk kepentingan pembelian ATK, biaya foto copy, biaya makan dan minum, biaya mobilisasi berjumlah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) oleh saksi Edi Sasrianto, S.T., dibagi-bagikan kepada pihak-pihak fasilitator termasuk Terdakwa selaku Fasilitator Teknik yang mendampingi Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) ;

- Bahwa dalam pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) di 31 Desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 dengan melakukan pemotongan penyaluran dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) sebesar 12% sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari 31 Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dari anggaran Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), namun kenyataannya pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) hanya menerima dan mengelola dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sehingga tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Tahun 2013 yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu yaitu setiap desa sasaran ditetapkan menerima sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri selaku Fasilitator Teknik dan peraturan hukum perundang-undangan yaitu Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga *juncto* Surat Perjanjian Kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dengan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) *juncto* Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Tahun 2013;

Hal. 75 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Secara melawan hukum" telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
 - Bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya, yang dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, yang tentunya dilakukan dengan cara melawan hukum, dapat dikualifikasi sebagai "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" adalah pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa atau orang lain atau korporasi bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa setelah pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PPIP) Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Kapuas Hulu selesai dilaksanakan, ternyata jumlah uang dari pembayaran jasa administrasi yang diperoleh dari pemotongan sebesar 12% dari Pagu Dana bagi setiap Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima dan dikuasai oleh Edi Sasrianto, ST., kemudian oleh saksi Edi Sasrianto, ST., digunakan untuk kepentingan pembelian ATK, biaya foto copy, biaya makan dan minum, biaya mobilisasi berjumlah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) oleh saksi Edi Sasrianto, S.T., dibagi-bagikan kepada pihak-pihak fasilitator termasuk Terdakwa selaku Fasilitator Teknik yang mendampingi Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Edi Sasrianto, SE., dan pihak-pihak lain yang telah menerima dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) yang seluruhnya berjumlah Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi ;

4. Unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" ;
 - Bahwa merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara, atau perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor SR-414/PW14/5/2014 tanggal 28 Agustus 2014, akibat dari perbuatan Terdakwa telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan dan perekonomian Negara/Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi ;

5. Unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" :

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa MUKSIN SYECH M. ZEIN, SE., selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Kapuas Hulu, bersama-sama dengan Terdakwa RIYU, ST (diajukan penuntutan secara terpisah) selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Teknik), Terdakwa DANA SUPARTA (diajukan penuntutan terpisah), selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan), Terdakwa HADIDI, ST (diajukan penuntutan terpisah), selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Teknik), Terdakwa UBITGAM SAKHIRDA, SE., (diajukan penuntutan terpisah) selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan), serta Terdakwa EDI SASRIANTO, ST., (diajukan penuntutan terpisah), selaku Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten Lokasi Kabupaten Kapuas Hulu ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

6. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" :

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa MUKSIN SYECH M. ZEIN, SE., selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Kapuas Hulu, bersama-sama dengan Terdakwa RIYU, ST (diajukan penuntutan secara terpisah) selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Teknik),

Hal. 77 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DANA SUPARTA (diajukan penuntutan terpisah), selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan), Terdakwa HADIDI, ST (diajukan penuntutan terpisah), selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Teknik), Terdakwa UBITGAM SAKHIRDA, SE., (diajukan penuntutan terpisah) selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan), serta Terdakwa EDI SASRIANTO, ST., (diajukan penuntutan terpisah), selaku Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten Lokasi Kabupaten Kapuas Hulu ;

- Bahwa pemotongan dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) yang dilakukan oleh Konsultan Manajemen yaitu : pada pencairan tahap pertama sebesar 40% x Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sama dengan = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipotong oleh Konsultan Manajemen sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pencairan tahap kedua sebesar 30% x Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sama dengan = Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta pencairan tahap ketiga sebesar 30% x Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sama dengan = Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong oleh Konsultan Manajemen sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan demikian Penuntut Umum telah berhasil membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa bukanlah putusan bebas murni, melainkan putusan bebas tidak murni, oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa setimpal dengan perbuatannya ;

Hal. 78 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan jumlah yang cukup besar ;
- Terdakwa tidak berterus terang di persidangan, sehingga mempersulit pemeriksaan di persidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PUTUSSIBAU tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 40/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.PTK. tanggal 08 Desember 2015 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa MUHSIN SYECH M. ZEIN, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;

Hal. 79 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa segera ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas Laporan Progres dan Pembangunan Dana Tahap I, 40% (empat puluh persen) ;
 2. 1 (satu) berkas Laporan Progres Fisik Tahap I, 40% (empat puluh persen) ;
 3. 1 (satu) berkas Laporan Progres dan Pembangunan Dana Tahap II, 70% (tujuh puluh persen) ;
 4. 1 (satu) berkas Laporan Progres Fisik Tahap II, 70% (tujuh puluh persen) ;
 5. 1 (satu) berkas Laporan Progres Pembangunan Dana Tahap III, 100% (seratus persen) ;
 6. 1 (satu) berkas Laporan Progres Fisik Tahap III, 100% (seratus persen) ;
 7. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Kalimantan Barat Cabang Putussibau Nomor Rekening 6021710266 ;
 8. Kwitansi-kwitansi Pembelian Tahap I ;
 9. Copy 2 (dua) buah Laporan Progres Tahap I, 40% (empat puluh persen) ;
 10. Copy 2 (dua) buah Laporan Progres Tahap II, 70% (tujuh puluh persen) ;
 11. Copy 1 (satu) buah Laporan Progres III, 100% (seratus persen) ;
 12. Copy 1 (satu) lembar Pernyataan OMS
 13. Copy 2 (dua) lembar Nomor Rekening Bank BRI ;
 14. Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2013 (Asli) ;
 15. Laporan Progress Fisik Tahap I, Tahap II, dan Tahap III sebanyak 31 Desa/Organisasi Masyarakat Setempat (Asli) ;
 16. Surat Perjanjian Kerja antara PPK dengan 31 Desa/Organisasi Masyarakat Setempat (Asli) ;

Hal. 80 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. DIPA Tahun Anggaran 2013 beserta Revisi (copy) ;
18. Daftar nama FM dan FT APBDN-P Tahun Anggaran 2013 dan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh PPK kepada 20 orang Fasilitator Masyarakat (FM) (Asli) ;
19. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 314/KPTS/M/2013 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Sasaran Program Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) Tahun Anggaran 2013 (foto copy) ;
20. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 283/KPST/M/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 440/KPTS/M/2011, Nomor 444/KPTS/M/2011, Nomor 447/KPTS/M/2011, Nomor 494/KPTS/M/2011, Nomor 499/KPTS/M/2011, Nomor 500/KPTS/M/2011, Nomor 518/KPTS/M/2011, Nomor 93/KPTS/M/2011, Nomor 136/KPTS/M/2012, Nomor 81/KPTS/M/2013, Nomor 152/KPTS/M/2013, Nomor 153/KPTS/M/2013, Nomor 156/KPTS/M/2013 Nomor 202/KPTS/M/2013 (copy) ;
21. SP2D Tahap I, Tahap II, Tahap III sebanyak 31 Desa/Organisasi Masyarakat Setempat (Asli) ;
22. 1 (satu) Buku Pedoman Pelaksanaan PPIP Tahun 2013 ;
23. 1 (satu) Daftar Desa Sasaran PPIP Tahun 2013 ;
24. 1 (satu) Daftar Desa Sasaran PPIP APBN-P Tahun 2013 ;
25. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 447/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 ;
26. Copy 1 (satu) Buku Petunjuk Operasional Kegiatan PPIP Tahun 2013 ;
27. Copy 1 (satu) Buku Pedoman Pelaksanaan PPIP Tahun 2013 ;
28. Copy 4 (empat) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran PPIP Tahun 2013 ;
29. Copy 7 (tujuh) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 447/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 ;
30. Copy 5 (lima) lembar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 283/KPTS/M/2013 tanggal 10 Juli 2013 ;
31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 207/SPT/PPK-FM/PPIP/CK/2013 tanggal 03 September 2013 ;
32. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor 207/PPK-FM/PPIP/CK/2013 tanggal 03 September 2013 ;

Hal. 81 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka FERRY SUMANTRI dan Tersangka USMAN, A.Md. ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H.,M.Hum. dan M.S. Lumme, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. H. ABDUL LATIF, S.H.,M.Hum.

ttd./

M.S. LUMME, S.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR,
S.H.,LLM.

Panitera Pengganti ;

ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 82 dari 82 hal. Put. Nomor 939 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)